



ANGGARAN DASAR

**PERHIMPUNAN HOTEL & RESTORAN INDONESIA
(Indonesian Hotel & Restaurant Association)**

(PHRI)

**Disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus V PHRI TAHUN 2023
Yogyakarta, 8 Februari 2023**

CETAKAN PERTAMA

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya Pengusaha pariwisata khususnya disektor usaha Akomodasi/Hotel dan jasa Makanan dan Minuman/Restoran serta Lembaga Pendidikan Pariwisata menyadari sepenuhnya bahwa dunia usaha yang tangguh merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan dinamis dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Cita-cita kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai dengan mengisi pembangunan nasional disegala bidang kehidupan secara seimbang, serasi dan berkesinambungan baik lahir maupun batin dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi adalah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang salah satunya adalah merupakan pembangunan Industri Pariwisata.

Dalam membangun Industri Pariwisata dibutuhkan peran aktif dari para pelaku usaha yang salah satunya bergerak di sektor usaha Akomodasi/Hotel dan jasa Makanan dan Minuman/Restoran serta Lembaga Pendidikan Pariwisata, untuk itu dibutuhkan suatu wadah tunggal guna mewujudkan cita-cita para pelaku usaha tersebut.

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh keinginan luhur untuk berbakti kepada bangsa dan negara, dan dengan berpedoman kepada Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, maka pada tanggal 9 Februari 1969 sektor usaha Akomodasi/Hotel dan jasa Makanan dan Minuman/Restoran serta Lembaga Pendidikan Pariwisata menghimpun diri dalam satu organisasi yang disebut *Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia* disingkat PHRI yang merupakan kelanjutan dari *Indonesia Tourist Hotel Association* disingkat ITHA.

Kemudian dari pada itu guna mewujudkan tujuan Organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kewajiban dan rasa tanggung jawab organisasi guna melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan segenap anggota PHRI serta mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Umum

- (1) Anggaran Dasar (AD) adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan sebuah organisasi serta hubungan antara organisasi dan para anggotanya.
- (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dan menjadi penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar.
- (3) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia disingkat PHRI adalah organisasi yang berorientasikan kepada pembangunan dan peningkatan kepariwisataan, dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan nasional serta merupakan wadah pemersatu dalam memperjuangkan dan menciptakan iklim usaha yang menyangkut harkat dan martabat pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan akomodasi/hotel dan jasa makanan dan minuman/restoran serta lembaga pendidikan pariwisata.
- (4) Pariwisata adalah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan biasanya untuk tujuan pribadi atau bisnis atau profesional.
- (5) Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (6) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (7) Pengusaha pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- (8) Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan wisata.
- (9) Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyedia makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, dapat berupa restoran, rumah makan, kafe, jasa boga dan bar/kedai minum.

- (10) Usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar didalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- (11) Usaha restoran adalah usaha dalam bidang jasa boga yang memberikan pelayanan terhadap pemesanan makanan dan minuman untuk jamuan makan, baik yang berskala besar maupun kecil.
- (12) Lembaga pendidikan pariwisata adalah suatu tempat atau wadah dimana proses pendidikan di bidang pariwisata berlangsung.
- (13) Anggota yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Anggota Penuh.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2

Nama

- (1) Organisasi ini bernama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat PHRI.
- (2) PHRI memiliki badan hukum pertama kali berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia atau disebut juga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Nomor 214 tertanggal 16 April 2016 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046537.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia tertanggal 18 April 2016.
- (3) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada tingkat nasional dinamakan Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPP PHRI, dan dalam Bahasa Inggris disebut Indonesian Hotel and Restaurant Association, dan disingkat PHRI
- (4) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada tingkat provinsi dinamakan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPD PHRI, disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan, dan dalam Bahasa Inggris disebut Indonesian Hotel and Restaurant Association disingkat PHRI dilanjutkan nama provinsi dibelakangnya. Contoh tata cara penulisan dalam Bahasa Indonesia: BPD PHRI Provinsi Bali dan dalam Bahasa Inggris: *PHRI Province of Bali*.

- (5) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada tingkat kabupaten/kota dinamakan Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPC PHRI, disertai dengan nama kabupaten/kota yang bersangkutan, dan dalam Bahasa Inggris disebut *Indonesian Hotel and Restaurant Association* disingkat PHRI dilanjutkan kata REGENCY dan nama kabupaten dibelakangnya. Contoh tata cara penulisan dalam Bahasa Indonesia: BPC PHRI Kabupaten Bogor dan dalam Bahasa Inggris: *PHRI Regency of Bogor*. Untuk kota, BPC PHRI, disertai dengan nama kota yang bersangkutan, dan dalam Bahasa Inggris disebut *Indonesian Hotel and Restaurant Association* disingkat PHRI dilanjutkan kata CITY dan nama kota dibelakangnya. Contoh tata cara penulisan dalam Bahasa Indonesia: BPC PHRI Kota Bogor dan dalam Bahasa Inggris: *PHRI City of Bogor*.

Pasal 3 Tempat Kedudukan

- (1) BPP PHRI berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) BPD PHRI berkedudukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi yang bersangkutan.
- (3) BPC PHRI berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 4 Daerah Kerja

- (1) Daerah kerja BPP PHRI meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Daerah kerja BPD PHRI meliputi seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Daerah kerja BPC PHRI meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 5 Waktu

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia merupakan kelanjutan dari organisasi *Indonesia Tourist Hotel Association* disingkat ITHA yang didirikan pada tanggal 9 Februari 1969 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 6 Asas

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia berasaskan Pancasila.

Pasal 7 Landasan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia berlandaskan:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
- (2) Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan struktural.
- (3) Program pembangunan nasional sebagai landasan pembangunan.
- (4) Keputusan Musyawarah Nasional PHRI sebagai landasan operasional.

Pasal 8 Tujuan

- (1) Turut serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam jiwa dan semangat UUD 1945.
- (2) Sebagai satu-satunya wadah dari badan usaha jasa akomodasi/hotel, jasa makanan dan minuman/restoran, dan lembaga pendidikan pariwisata serta sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pariwisata dalam skala nasional maupun internasional.

BAB IV FUNGSI, TUGAS POKOK DAN ETIKA BISNIS

Pasal 9 Fungsi

- (1) Sebagai pembina bagi asosiasi profesi di lingkungan usaha jasa akomodasi dan usaha jasa makanan dan minuman, serta lembaga pendidikan pariwisata.

- (2) Sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama antar anggota dengan organisasi dan asosiasi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 10 Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan, maka PHRI mempunyai tugas pokok:

- (1) Membina dan mengembangkan badan usaha yang bergerak di bidang jasa akomodasi/perhotelan, usaha jasa makanan dan minuman/restoran serta lembaga pendidikan pariwisata.
- (2) Turut serta mengembangkan potensi kepariwisataan nasional secara serasi, selaras dan seimbang antara masyarakat, pemerintah dan swasta.
- (3) Memajukan dan menumbuhkan semangat kepariwisataan dalam kehidupan masyarakat dan seluruh potensi bangsa.
- (4) Memberikan perlindungan, bimbingan dan konsultasi serta pendidikan dan pelatihan kepada anggota.
- (5) Menggalang kerjasama dan solidaritas antara sesama anggota dan seluruh unsur yang berpotensi dalam kepariwisataan nasional maupun internasional.
- (6) Berperan aktif dalam kegiatan pemasaran dan promosi di dalam dan di luar negeri, untuk meningkatkan iklim usaha pariwisata.
- (7) Melakukan upaya dan kegiatan dalam penelitian, perencanaan dan pengembangan usaha.
- (8) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai organisasi dan asosiasi pariwisata lainnya.
- (9) Memajukan dan mengembangkan industri pariwisata dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 11 Etika Bisnis

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memiliki etika bisnis sebagai tuntunan moral dan pedoman perilaku yang mengikat bagi seluruh anggota PHRI yang ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V ORGANISASI

Pasal 12 Bentuk

PHRI adalah wadah pemersatu pelaku usaha akomodasi/hotel dan pelaku usaha jasa makanan dan minuman/restoran untuk memperjuangkan kepentingan pelaku usaha dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 13 Sifat

- (1) PHRI adalah organisasi usaha yang bersifat mandiri.
- (2) PHRI bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya.

Pasal 14 Struktur dan Hubungan Kerja

- (1) Organisasi PHRI terdiri atas:
 - a. Di tingkat nasional disebut Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPP PHRI.
 - b. Di tingkat provinsi disebut Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPD PHRI dan disertai dengan nama provinsi.
 - c. Di tingkat kabupaten/kota, disebut Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPC PHRI dan disertai nama kabupaten/kota.
- (2) Di tingkat nasional hanya ada satu Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, yaitu BPP PHRI.
- (3) Di setiap provinsi hanya ada satu Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, yaitu BPD PHRI.
- (4) Di setiap kabupaten/kota hanya ada satu Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, yaitu BPC PHRI.
- (5) BPP PHRI, BPD PHRI dan BPC PHRI berada dalam satu garis hubungan dalam struktur organisasi.

- (6) BPP PHRI bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Nasional sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional.
- (7) BPD PHRI bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Provinsi sesuai dengan Keputusan Musyawarah Daerah yang bersangkutan.
- (8) BPC PHRI bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Musyawarah Cabang yang bersangkutan.
- (9) Dalam memperkuat dan memajukan dunia usaha, BPD PHRI dapat melakukan penggabungan atau pemisahan beberapa BPC PHRI, jika:
 - a. BPC PHRI tidak lagi memiliki jumlah anggota minimal sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar.
 - b. Penerimaan keuangan BPC PHRI tidak dapat membiayai kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran Dasar.
 - c. Wilayah kerja BPC PHRI yang bergabung atau dipisahkan merupakan wilayah kerja di provinsi yang sama.
 - d. Untuk Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota provinsi berdasarkan pertimbangan BPD PHRI yang bersangkutan, dapat memutuskan untuk tidak membentuk BPC PHRI. Untuk selanjutnya fungsi dan tugas BPC PHRI di ibu kota provinsi tersebut menjadi tanggung jawab BPD PHRI.
- (10) Dalam mengembangkan dan memajukan industri pariwisata di wilayah kerjanya, BPD PHRI menjalankan:
 - a. Fungsi sebagai koordinator, pendorong dan fasilitator peningkatan kemampuan BPC PHRI.
 - b. Fungsi memberdayakan organisasi sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan industri pariwisata di tingkat provinsi.
- (11) Dalam mengembangkan dan memajukan industri pariwisata di wilayah kerjanya, BPC PHRI menjalankan:
 - a. Fungsi pembinaan bagi anggota di bidang pariwisata dalam rangka pembangunan industri pariwisata di tingkat kabupaten/kota.
 - b. Fungsi memberdayakan anggota di bidang pariwisata sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan industri pariwisata di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 15 Perangkat

- (1) Perangkat organisasi BPP PHRI terdiri atas:
 - a. Musyawarah Nasional (MUNAS).
 - b. Pengurus BPP PHRI.
- (2) Perangkat organisasi BPD PHRI terdiri atas:
 - a. Musyawarah Daerah (MUSDA).
 - b. Pengurus BPD PHRI.
- (3) Perangkat organisasi BPC PHRI terdiri atas:
 - a. Musyawarah Cabang (MUSCAB),
 - b. Pengurus BPC PHRI.
- (4) Pengurus BPP/BPD/BPC PHRI setiap tingkat, diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang masing-masing, yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16 Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS, adalah perangkat organisasi BPP PHRI sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi PHRI.
- (2) a. MUNAS diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh BPP PHRI dan pelaksanaannya paling cepat 2 (dua) bulan sebelum dan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
b. BPP PHRI memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan MUNAS selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta.
- (3) MUNAS dihadiri oleh peserta, peninjau dan undangan.
- (4) Peserta MUNAS terdiri atas:
 - a. Utusan BPD PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris dari setiap BPD PHRI secara ex officio atau Utusan BPD PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus menjelang MUNAS, sebanyak 2 (dua) orang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPP PHRI.

- b. Pengurus BPP PHRI.
- (5) Peninjau terdiri dari:
- a. Ketua Kehormatan BPP PHRI,
 - b. Penasihat BPP PHRI,
 - c. Anggota PHRI,
 - d. Pengurus BPD PHRI dan BPC PHRI tempat penyelenggaraan MUNAS.
- (6) Undangan terdiri atas undangan dari BPP PHRI dan BPD PHRI tempat penyelenggaraan MUNAS yang jumlahnya ditentukan oleh BPP PHRI.
- (7) Hak Peserta MUNAS:
- a. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap BPD PHRI mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - b. Pengurus BPP PHRI sebagai Utusan hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
- serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNAS sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (9) Undangan tidak mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8).
- (10) Kewajiban Peserta, Peninjau dan Undangan MUNAS adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNAS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (11) MUNAS mempunyai wewenang:
- a. Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau mengamanatkan penyelenggaraan MUNASSUS untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan program umum organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari BPP PHRI.
 - c. Menetapkan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Organisasi Tingkat Nasional.
 - d. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
 - e. Memilih dan mengangkat Ketua Umum BPP PHRI.

- (12) a. Pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum BPP PHRI sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf e dilakukan melalui system pemilihan Ketua Umum BPP PHRI yang sekaligus merangkap sebagai formatur tunggal,
 - b. Ketua Umum BPP PHRI terpilih yang merangkap sebagai formatur tunggal sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Pengurus BPP PHRI,
 - c. Susunan Pengurus BPP PHRI yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum BPP PHRI terpilih pada huruf b, selanjutnya dicatat dalam perubahan Akta Perkumpulan PHRI,
 - d. Ketua Umum BPP PHRI terpilih disahkan dan dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS PHRI,
 - e. Tatacara pemilihan, pengesahan dan pengukuhan Pengurus BPP PHRI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (13) MUNAS dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah BPD PHRI di seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan keputusannya dinyatakan sah serta mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
- (14) Jika kuorum tidak tercapai, maka MUNAS ditunda paling lama 1 (satu) kali 60 (enam puluh) menit.
- (15) a. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (14) kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, maka MUNAS tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah serta mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUNAS.
- b. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (14) yang hadir kurang dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, maka MUNAS ditunda paling lama 3 (tiga) bulan, dan BPP PHRI segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan MUNAS dan kemudian mengirimkan kembali pemberitahuan dan undangan untuk menghadiri MUNAS kepada peserta dan peninjau MUNAS.
- c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (15) huruf b kuorum tidak juga tercapai, maka MUNAS tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara

musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.

- (16) Khusus untuk penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, MUNAS dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.

Pasal 17 **Musyawah Nasional Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat MUNASLUB, adalah MUNAS yang diselenggarakan di luar jadwal berkala MUNAS untuk meminta pertanggung jawaban Badan Pimpinan Pusat PHRI mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh BPP PHRI, dan/atau tidak berfungsinya BPP PHRI, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan MUNAS tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- (2) MUNASLUB sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah BPD PHRI yang mengikuti MUNAS terakhir sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
- a. BPD PHRI berdasarkan keputusan rapat BPD PHRI, masing-masing memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada BPP PHRI atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
 - b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan oleh BPP PHRI, maka BPD PHRI memberi peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
 - c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b peringatan tersebut tidak diindahkan, maka BPD PHRI berdasarkan keputusan rapat BPD PHRI masing-masing terlebih dahulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan MUNASLUB.
- (3) a. Setiap BPD PHRI, yang meminta diadakannya MUNASLUB dapat menarik kembali

- permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas BPP PHRI.
- b. BPD PHRI yang menarik kembali permintaan diadakannya MUNASLUB sebagaimana dimaksud huruf a tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya MUNASLUB untuk alasan kasus yang sama.
- (4) BPD PHRI yang meminta diadakannya MUNASLUB menjadi penyelenggara dan penanggungjawab MUNASLUB.
- (5) Penyelenggara dan penanggungjawab MUNASLUB mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan oleh BPP PHRI yang dianggap telah menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atas penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya BPP PHRI sebagaimana mestinya.
- (6) Keputusan-keputusan MUNASLUB mengikat organisasi dan anggota.
- (7) MUNASLUB dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
- (8) Pada MUNASLUB tidak ada Undangan.
- (9) Peserta MUNASLUB terdiri atas:
- a. Utusan BPD PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris dari setiap BPD PHRI secara ex officio atau Utusan BPD PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus menjelang MUNASLUB, sebanyak 2 (dua) orang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPP PHRI.
- b. Pengurus BPP PHRI.
- (10) Peninjau adalah:
- a. Ketua Kehormatan BPP PHRI,
- b. Penasihat BPP PHRI,
- c. Anggota PHRI,
- d. Pengurus BPD PHRI tempat penyelenggaraan MUNASLUB.
- (11) Hak Peserta MUNASLUB:
- a. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a, mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap BPD PHRI mempunyai 1 (satu) hak suara.
- b. Pengurus BPP PHRI sebagai Utusan hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.

serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNAS sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (12) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (13) Kewajiban Peserta dan Peninjau MUNASLUB adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNASLUB, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (14) MUNASLUB mempunyai wewenang:
 - a. Menilai, menerima dan mensahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/atau kinerja BPP PHRI.
 - b. Jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja BPP PHRI sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka MUNASLUB dapat memberhentikan Ketua Umum dan Pengurus BPP PHRI.
 - c. Dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b, maka MUNASLUB segera melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum BPP PHRI yang baru melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (12).
- (15) MUNASLUB dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah BPD PHRI diseluruh Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a dan keputusannya dinyatakan sah serta mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUNASLUB.
- (16) Jika kourum tidak tercapai, maka MUNASLUB ditunda paling lama dua jam.
- (17) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (16) kuorum belum juga tercapai, maka MUNASLUB dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan MUNASLUB dinyatakan gugur.

Pasal 18 **Musyawah Nasional Khusus**

- (1) Musyawarah Nasional Khusus, disingkat MUNASSUS, adalah MUNAS untuk menetapkan dan mensahkan:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; atau
 - b. Pembubaran Organisasi.
- (2) a. MUNASSUS untuk menetapkan dan mensahkan perubahan Anggaran

- Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh BPP PHRI berdasarkan amanat MUNAS atau permintaan/persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah BPD PHRI yang mengikuti MUNAS terakhir.
- b. MUNASSUS untuk menetapkan dan mensahkan pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh BPP PHRI berdasarkan permintaan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah BPD PHRI.
- (3) Peserta MUNASSUS:
- a. Utusan BPD PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris dari setiap BPD PHRI secara ex officio atau Utusan BPD PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus menjelang MUNASSUS, sebanyak 2 (dua) orang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPP PHRI.
 - b. Pengurus BPP PHRI.
- (4) Pada MUNASSUS tidak ada Peninjau dan Undangan.
- (5) Hak peserta MUNASSUS:
- a. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, mempunyai hak suara dan hak bicara. Setiap BPD PHRI mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - b. Pengurus BPP PHRI mempunyai hak bicara.
- Serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNASSUS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Kewajiban peserta MUNASSUS adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNASSUS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) a. MUNASSUS untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a.
- b. MUNASSUS untuk pembubaran organisasi dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh seluruh peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a.
- (8) Apabila kourum tidak tercapai, maka MUNASSUS dapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.

- (9) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (8) kuorum belum juga tercapai, maka MUNASSUS dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan MUNASSUS dinyatakan gugur.
- (10) a. Keputusan mengenai penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam MUNASSUS setelah MUNASSUS dinyatakan mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a.
- b. Keputusan mengenai pembubaran organisasi harus disepakati oleh seluruh peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam MUNASSUS setelah MUNASSUS dinyatakan mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b.

Pasal 19
Pembina BPP PHRI

- (1) Pembina BPP PHRI ditetapkan oleh Ketua Umum BPP PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
- (2) Pembina BPP PHRI adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Pasal 20
Ketua Kehormatan BPP PHRI

- (1) Setiap mantan Ketua Umum BPP PHRI yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh selama 1 (satu) periode (tanpa di Caretaker) mulai dari pengangkatannya dalam MUNAS sampai ke MUNAS berikutnya serta pertanggungjawabannya diterima, secara otomatis ditetapkan menjadi Ketua Kehormatan BPP PHRI.
- (2) Ketua Kehormatan dapat memberikan saran baik diminta maupun tidak kepada BPP PHRI,
- (3) Ketua Kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan BPP PHRI sebagai Peninjau.

Pasal 21
Penasihat BPP PHRI

- (1) Penasihat BPP PHRI dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum BPP PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
- (2) Penasihat BPP PHRI dapat terdiri dari mantan pengurus BPP PHRI, tokoh-tokoh pariwisata nasional, pejabat Pemerintah dan masyarakat, yang dianggap mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan PHRI dan pariwisata Indonesia.
- (3) Penasihat BPP PHRI terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas dan Wewenang Penasihat BPP PHRI:
 - a. Memberikan nasihat baik diminta maupun tidak, dalam rangka peningkatan organisasi sebagai masukan dan usulan kepada Pengurus BPP PHRI sesuai kebutuhan.
 - b. Menyampaikan saran-saran untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan kepariwisataan apabila diminta.

Pasal 22
Pengurus BPP PHRI

- (1) Pengurus BPP PHRI adalah perangkat organisasi BPP PHRI ditingkat nasional dan merupakan pimpinan tertinggi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa kepengurusan 5 (lima) tahun.
- (2) Pengurus BPP PHRI adalah perangkat organisasi BPP PHRI yang terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, beberapa Wakil Ketua Umum dan beberapa anggota pengurus yang bertugas sebagai Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (3) Pengurus BPP PHRI dibentuk dan disusun serta ditetapkan dan dikukuhkan oleh Ketua Umum BPP PHRI terpilih dalam MUNAS/MUNASLUB.
- (4) Ketua Umum BPP PHRI terpilih dapat mengangkat Ketua BPD PHRI aktif sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) dalam kepengurusannya.
- (5) Pengurus BPP PHRI bertugas menetapkan kebijakan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok PHRI sebagaimana dimaksud pasal 9 dan pasal 10 serta keputusan-keputusan MUNAS dan RAKERNAS, serta bertanggung jawab kepada MUNAS.

- (6) Tugas pengurus, pembagian tugas pengurus, kerjasama dengan pihak terkait, sangsi pengurus, sangsi anggota pengurus dan kesekretariatan BPP PHRI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Pengurus BPP PHRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan dan rencana kerja.
 - b. Membentuk badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal, seperti komite-komite luar negeri (bilateral, multilateral), komite-komite khusus/teknis, lembaga-lembaga, badan-badan dan yayasan-yayasan.
 - c. Membentuk panitia yang bersifat ad hoc, serta mengangkat penasihat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.
 - d. Menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota pengurus BPP PHRI yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya.
 - e. Menetapkan sangsi organisasi terhadap BPD PHRI yang tidak melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya.

Pembentukan badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, diatur tersendiri dalam keputusan BPP PHRI, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum BPP PHRI.

- (8) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal BPP PHRI mengesahkan Pengurus BPD PHRI hasil MUSDA/MUSDALUB.
- (9) Ketua Umum atau Pengurus BPP PHRI yang mendapat mandat dari Ketua Umum BPP PHRI, mengukuhkan Kepengurusan BPP PHRI hasil MUSDA/MUSDALUB.
- (10) Ketua Umum BPP PHRI menetapkan Pembina, Ketua Kehormatan dan Penasihat BPP PHRI yang pengaturannya ditetapkan pada Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.
- (11) Pengurus BPP PHRI bekerja secara kolektif yang tatacaranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam Rapat Pleno Pengurus BPP PHRI.
- (12) Pengurus BPP PHRI dalam menetapkan keputusan organisasi mengenai masalah-masalah keorganisasian yang mendasar dan strategis harus dilakukan dalam Rapat Pleno Pengurus BPP PHRI.
- (13) Pengurus BPP PHRI mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS), Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (14) Rapat-Rapat Pengurus BPP PHRI:

- a. Rapat Pengurus Lengkap BPP PHRI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan guna menetapkan:
 - i. Kebijakan organisasi yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-keputusan musyawarah,
 - ii. Kebijakan dan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas.
 - b. Rapat Koordinasi Pengurus menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, satu diantaranya diadakan sebelum RAPIMNAS.
- (15) Pengurus BPP PHRI dapat menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Pembina, Ketua Kehormatan dan Penasihat BPP PHRI.

Pasal 23 **Rapat Pimpinan Nasional**

- a. Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS adalah rapat pimpinan jajaran organisasi PHRI dalam rangka menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh.
- b. Pengurus BPP PHRI menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, satu diantaranya dilaksanakan bersamaan dengan Rakernas.
- c. Peserta Rapimnas terdiri atas:
 - a. Pengurus BPP PHRI,
 - b. Utusan BPD PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris dari setiap BPD PHRI secara ex officio atau Utusan BPD PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus menjelang RAPIMNAS/RAKERNAS, sebanyak 2 (dua) orang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPP PHRI.
- d. Rapimnas tidak ada Peninjau dan Undangan.

Pasal 24 **Rapat Kerja Nasional**

- (1) Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS adalah rapat kerja jajaran organisasi PHRI dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik dalam

- perencanaan, penjabaran dan pelaksanaan Program Umum Organisasi pada Tingkat Nasional, dan disertai penyampaian informasi dan evaluasi kegiatan BPP PHRI.
- (2) Pengurus BPP PHRI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, untuk menjalankan ketentuan sebagaimana ditentukan pada ayat (9).
 - (3) RAKERNAS dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan.
 - (4) Peserta RAKERNAS terdiri atas:
 - a. Pengurus BPP PHRI,
 - b. Utusan BPD PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris dari setiap BPD PHRI secara *ex officio* atau Utusan BPD PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus menjelang RAKERNAS, sebanyak 2 (dua) orang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPP PHRI.
 - (5) Peninjau terdiri atas:
 - a. Penasihat BPP PHRI,
 - b. Ketua Kehormatan BPP PHRI,
 - c. Anggota PHRI,
 - d. Pengurus BPD PHRI dan BPC PHRI tempat penyelenggaraan RAKERNAS.
 - (6) Undangan terdiri atas undangan BPP PHRI dan BPD PHRI tempat penyelenggaraan RAKERNAS yang jumlahnya ditentukan oleh BPP PHRI.
 - (7) Hak dan kewajiban Peserta, Peninjau dan Undangan RAKERNAS:
 - a. Setiap peserta RAKERNAS mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara,
 - b. Peninjau mempunyai hak bicara,
 - c. Undangan tidak mempunyai hak sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b.
 - (8) Kewajiban Peserta, Peninjau dan Undangan RAKERNAS adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan RAKERNAS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - (9) RAKERNAS mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan sasaran dan program kerja tahunan sebagai pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran.

- c. Membantu Pengurus BPP PHRI untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggung jawabkan kepada MUNAS.
- (10) a. Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud ayat (9) huruf c, RAKERNAS harus mencapai kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah peserta Rakernas sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka RAKERNAS dapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali satu jam.
 - c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka RAKERNAS tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.

Pasal 25 **Sekretariat BPP PHRI**

- (1) Sekretariat BPP PHRI adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Pengurus BPP PHRI, serta melakukan layanan kepada Anggota.
- (2) Sekretariat BPP PHRI dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, dan tidak boleh dirangkap oleh Dewan Pembina, Ketua Kehormatan, Penasihat dan/atau Pengurus BPP PHRI.
- (3) Direktur Eksekutif dalam melaksanakan layanan kepada Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan sekretariat yang ditetapkan/disahkan oleh Pengurus BPP PHRI.
- (4) Direktur Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Pengurus BPP PHRI.
- (5) Direktur Eksekutif mengajukan struktur organisasi Sekretariat BPP PHRI untuk ditetapkan oleh Pengurus BPP PHRI.
- (6) Direktur Eksekutif menetapkan uraian tugas dan tata kerja sekretariat BPP PHRI.

Pasal 26 **Pembentukan Badan Pimpinan Daerah dan Badan Pimpinan Cabang**

- (1) Pembentukan BPD PHRI:

- a. BPD PHRI dapat dibentuk untuk pertama kalinya diwilayah suatu provinsi, karena wilayah provinsi tersebut sebelumnya, belum ada BPD PHRI atau karena terjadinya pemekaran wilayah suatu provinsi, menjadi satu provinsi yang baru diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Anggota PHRI atau BPC PHRI yang sebelumnya ada diwilayah suatu provinsi yang dimekarkan, dapat secara langsung menjadi anggota PHRI atau menjadi BPC PHRI dari BPD PHRI yang terbentuk diwilayah provinsi yang dimekarkan tersebut.
 - c. BPD PHRI dapat dibentuk untuk pertama kalinya tanpa adanya BPC PHRI diwilayahnya dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) anggota PHRI yang memiliki Sertifikat Tanda Anggota PHRI yang masih berlaku.
 - d. Pembentukan BPD PHRI oleh anggota PHRI harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BPP PHRI.
 - e. Pemilihan Ketua BPD PHRI untuk pertama kalinya dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (13).
 - f. Kepengurusan BPD PHRI yang terbentuk harus disahkan dalam Surat Keputusan BPP PHRI dan dikukuhkan oleh BPP PHRI.
- (2) Pembentukan BPC PHRI:
- a. BPC PHRI dapat dibentuk untuk pertama kalinya apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota PHRI yang memiliki Sertifikat Tanda Anggota PHRI yang masih berlaku.
 - b. Pembentukan BPC PHRI oleh anggota PHRI harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BPD PHRI diwilayahnya.
 - c. Pemilihan Ketua BPC PHRI untuk pertama kalinya dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (13).
 - d. Kepengurusan BPC PHRI yang terbentuk harus disahkan dalam Surat Keputusan BPD PHRI dan dikukuhkan oleh BPD PHRI diwilayahnya.

Pasal 27
Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang:
- a. Musyawarah Daerah untuk provinsi disingkat MUSDA, adalah perangkat organisasi BPD PHRI sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan

- lembaga kekuasaan tertinggi BPD PHRI. Penanggung jawab penyelenggaraan MUSDA adalah BPD PHRI.
- b. Musyawarah Cabang untuk kabupaten/kota disingkat MUSCAB, adalah perangkat organisasi BPC PHRI sebagai lembaga anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi BPC PHRI. Penanggung jawab penyelenggaraan MUSCAB adalah BPC PHRI.
- (2) a. MUSDA/MUSCAB diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh BPD PHRI/BPC PHRI masing-masing yang pelaksanaannya paling cepat 2 (dua) bulan sebelum atau paling lambat 2 (dua) bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
- b. Dalam keadaan luar biasa MUSDA/MUSCAB dapat diadakan menyimpang dari ketentuan ayat (2) huruf a, setelah mendapat persetujuan tertulis dari:
 - i. Persetujuan dari BPP PHRI untuk MUSDA,
 - ii. Persetujuan dari BPD PHRI diwilayahnya untuk MUSCAB.
- (3) BPD PHRI/BPC PHRI memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan MUSDA/MUSCAB selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada:
- a. BPD PHRI memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan MUSDA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada perangkat organisasi BPP PHRI, BPC PHRI dan anggota PHRI diwilayahnya.
 - b. BPC PHRI memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan MUSCAB selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada perangkat organisasi BPD PHRI dan Anggota PHRI diwilayahnya.
- (4) MUSDA dan MUSCAB masing-masing dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan.
- (5) Peserta MUSDA dan MUSCAB terdiri atas:
- a. Peserta MUSDA:
 - i. Utusan BPC PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris dari setiap BPC PHRI secara ex officio atau Utusan BPC PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPC PHRI yang diagendakan khusus menjelang MUSDA, sebanyak 2 (dua) orang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPC PHRI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI
 - ii. Bagi BPD PHRI yang tidak mempunyai perangkat BPC PHRI atau mempunyai BPC PHRI kurang dari 3 (tiga) diwilayahnya, maka MUSDA ditetapkan sebagai MUSYAWARAH ANGGOTA. Utusan MUSDA adalah merupakan Anggota PHRI dalam wilayah BPD PHRI yang bersangkutan.

- iii. Bagi BPD PHRI yang tidak mempunyai perangkat BPC PHRI di tempat berkedudukannya/ibu kota provinsi tetapi mempunyai BPC PHRI lebih dari 2 (dua) diwilayahnya, maka peserta MUSDA sebagaimana dimaksud butir (i) diatas dan khusus untuk anggota PHRI diwilayah kedudukan BPD PHRI yang tidak memiliki BPC PHRI tersebut, maka BPD PHRI yang bersangkutan harus menunjuk dan menetapkan utusan sebanyak 2 (dua) orang yang mewakili suara anggota PHRI dari wilayah kedudukan BPD PHRI sebelum pelaksanaan MUSDA.
 - iv. Pengurus BPD PHRI.
- b. Peserta MUSCAB:
- i. Utusan adalah anggota BPC PHRI yang bersangkutan,
 - ii. Pengurus BPC PHRI.
- (6) Peninjau terdiri dari:
- a. MUSDA:
- i. Ketua Kehormatan BPD PHRI,
 - ii. Penasihat BPD PHRI,
 - iii. Pengurus BPC PHRI tempat penyelenggaraan MUSDA,
 - iv. Anggota PHRI diwilayah BPD yang bersangkutan.
- b. MUSCAB:
- i. Ketua Kehormatan BPC PHRI,
 - ii. Penasihat BPC PHRI,
 - iii. Anggota PHRI diwilayah BPC yang bersangkutan.
- (7) Undangan diatur dan ditetapkan oleh BPD PHRI/BPC PHRI.
- (8) Hak Peserta MUSDA/MUSCAB:
- a. Hak Peserta MUSDA:
- i. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a butir (i) mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap BPC PHRI mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - ii. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a butir (ii) mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap anggota PHRI mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - iii. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a butir (iii) mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap BPC PHRI dan peserta Utusan yang ditunjuk oleh BPD PHRI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.

- iv. Pengurus BPD PHRI sebagai Utusan hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSDA sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Hak Peserta MUSCAB:
 - i. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b poin (i), mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih. Setiap Anggota PHRI mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - ii. BPC PHRI sebagai Utusan hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSCAB sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (10) Undangan tidak memiliki hak sebagaimana dimaksud ayat (8) dan ayat (9).
- (11) Kewajiban Peserta, Peninjau dan Undangan MUSDA/MUSCAB adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSDA/MUSCAB, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (12) MUSDA/MUSCAB mempunyai wewenang:
 - a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan program umum organisasi, keuangan dan pembendaharaan dari Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan.
 - b. Menetapkan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Organisasi BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan, yang sejalan dengan Program Umum Organisasi Tingkat Nasional.
 - c. Menetapkan Kebijakan Umum Organisasi BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan dan sejalan dengan kebijakan umum organisasi yang tingkatnya lebih tinggi.
 - d. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
 - e. Memilih dan mengangkat Ketua BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan.
- (13) a. Pemilihan dan pengangkatan Ketua BPD PHRI/BPC PHRI sebagaimana

- dimaksud ayat (12) huruf e dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua BPD/BPC PHRI, yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
- b. Ketua BPD PHRI/BPC PHRI terpilih yang merangkap sebagai formatur tunggal sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.
 - c. Pengesahan dan pengukuhan Ketua BPD/BPC terpilih adalah sebagai berikut:
 - i. Ketua BPD PHRI terpilih disahkan dan dikukuhkan oleh BPP PHRI,
 - ii. Ketua BPC PHRI terpilih disahkan dan dikukuhkan oleh BPD PHRI.
 - d. Tatacara pemilihan, pengesahan dan pengukuhan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (14) MUSDA/MUSCAB dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Utusan BPC PHRI/Anggota PHRI diwilayah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dan huruf b, dan keputusannya dinyatakan sah serta mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUSDA/MUSCAB.
- (15) Jika kuorum tidak tercapai, maka MUSDA/MUSCAB ditunda paling lama 1 (satu) kali 60 (enam puluh) menit.
- (16) a. Jika MUSDA/MUSCAB dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah Utusan BPC PHRI/anggota PHRI sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dan huruf b, maka MUSDA/MUSCAB tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara dalam MUSDA/MUSCAB.
- b. Jika yang hadir kurang dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Utusan BPC/anggota PHRI sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dan huruf b, maka MUSDA ditunda paling lama tiga bulan, dan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan MUSDA/MUSCAB dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali untuk menghadiri MUSDA/MUSCAB kepada Peserta dan Peninjau MUSDA/MUSCAB.
- c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka MUSDA tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUSDA.

Pasal 28

Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa/Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat MUSDALUB/MUSCABLUB, adalah Musyawarah yang diselenggarakan diluar jadwal berkala MUSDA/MUSCAB untuk meminta pertanggungjawaban BPD PHRI/BPC PHRI mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh BPD PHRI/BPC PHRI, dan/atau tidak berfungsinya BPD PHRI/BPC PHRI, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan MUSDA/MUSCAB tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- (2) MUSDALUB/MUSCABLUB sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah BPC PHRI/anggota PHRI diwilayah bersangkutan yang mengikuti MUSDA/MUSCAB terakhir.
- (3) Permintaan penyelenggaraan MUSDALUB/MUSCABLUB sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Adanya peringatan tertulis terlebih dahulu kepada BPD PHRI/BPC PHRI atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya yang diberikan oleh BPC PHRI/anggota PHRI diwilayah bersangkutan, secara bersama-sama.
 - b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan, maka BPD PHRI/BPC PHRI diberi peringatan tertulis kedua dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya.
 - c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b BPD PHRI/BPC PHRI tidak juga mengindahkan peringatan tertulis kedua tersebut, maka BPC PHRI/anggota PHRI diwilayah bersangkutan, sebagaimana dimaksud ayat (2), secara bersama-sama dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan MUSDALUB/MUSCABLUB berdasarkan keputusan rapat BPC PHRI/anggota PHRI diwilayah bersangkutan terlebih dahulu.
- (4) a. BPC PHRI/anggota PHRI diwilayah bersangkutan yang meminta diadakannya MUSDALUB/MUSCABLUB dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas BPD PHRI/BPC PHRI.

- b. BPC PHRI/anggota PHRI diwilayah bersangkutan yang menarik kembali permintaan diadakannya MUSDALUB/MUSCABLUB sebagaimana dimaksud huruf a tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya MUSDALUB/MUSCABLUB untuk alasan kasus yang sama.
- (5) BPC PHRI/anggota PHRI diwilayah bersangkutan yang meminta diadakannya MUSDALUB/MUSCABLUB menjadi penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan MUSDALUB/MUSCABLUB setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPP PHRI.
 - (6) Penyelenggara dan penanggung jawab MUSDALUB/MUSCABLUB mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan yang dianggap telah menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya BPD PHRI/BPC PHRI.
 - (7) Keputusan-keputusan MUSDALUB/MUSCABLUB mengikat organisasi dan anggota.
 - (8) MUSDALUB/MUSCABLUB dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
 - (9) Peserta MUSDALUB/MUSCABLUB terdiri atas:
 - a. Peserta MUSDALUB:
 - i. Utusan BPC PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris dari setiap BPC PHRI secara ex officio atau Utusan BPC PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPC PHRI yang diagendakan khusus menjelang MUSDALUB, sebanyak 2 (dua) orang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPC PHRI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI,
 - ii. Bagi BPD PHRI yang tidak mempunyai perangkat BPC PHRI atau mempunyai BPC PHRI kurang dari 3 (tiga) diwilayahnya, maka MUSDALUB ditetapkan sebagai MUSYAWARAH ANGGOTA. Utusan MUSDALUB adalah merupakan Anggota PHRI diwilayah BPD PHRI yang bersangkutan,
 - iii. Bagi BPD PHRI yang tidak mempunyai perangkat BPC PHRI di tempat berkedudukannya/ibu kota provinsi tetapi mempunyai BPC PHRI lebih dari 2 (dua) diwilayahnya, maka peserta MUSDALUB sebagaimana dimaksud butir (i) diatas dan khusus untuk anggota PHRI diwilayah kedudukan BPD PHRI yang tidak memiliki BPC PHRI tersebut, maka BPD PHRI yang bersangkutan harus menunjuk dan menetapkan utusan sebanyak 2 (dua) orang yang mewakili suara anggota PHRI dari wilayah kedudukan BPD PHRI sebelum pelaksanaan MUSDALUB.

- iv. Pengurus BPD PHRI.
 - b. Peserta MUSCABLUB:
 - i. Utusan adalah anggota BPC PHRI yang bersangkutan,
 - ii. Pengurus BPC PHRI.
- (10) Peninjau terdiri atas:
- a. MUSDALUB:
 - i. Ketua Kehormatan BPD PHRI,
 - ii. Penasihat BPD PHRI,
 - iii. Pengurus BPC PHRI tempat penyelenggaraan MUSDA,
 - iv. Anggota PHRI diwilayah BPD bersangkutan.
 - b. MUSCABLUB:
 - i. Ketua Kehormatan BPC PHRI,
 - ii. Penasihat BPC PHRI,
 - iii. Anggota PHRI diwilayah BPC yang bersangkutan.
- (11) Hak Peserta MUSDALUB/MUSCABLUB:
- a. Hak Peserta MUSDALUB:
 - i. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a butir (i) mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap BPC PHRI mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - ii. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a butir (ii) mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap anggota PHRI mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - iii. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a butir (iii) mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap BPC PHRI dan peserta Utusan yang ditunjuk oleh BPD PHRI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - iv. Pengurus BPD PHRI sebagai Utusan hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.

serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSDALUB sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Hak Peserta MUSCABLUB:
 - i. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf b poin (i), mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih. Setiap Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.

- ii. BPC PHRI sebagai Utusan hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.

serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSCABLUB sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (12) Peninjau tidak mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Kewajiban Peserta dan Peninjau MUSDALUB/MUSCABLUB adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSDALUB/MUSCABLUB, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (14) MUSDALUB/MUSCABLUB mempunyai wewenang:
 - a. Menilai, menerima dan mensahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/atau kinerja BPD PHRI/BPC PHRI.
 - b. Jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja BPD PHRI/BPC PHRI sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka MUSDALUB/MUSCABLUB dapat memberhentikan BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b, maka MUSDALUB/MUSCABLUB segera melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Ketua BPD PHRI/BPC PHRI yang baru dengan mengutamakan nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang diusulkan pada MUSDA/MUSCAB sebelumnya, melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (13).
- (15) MUSDALUB/MUSCABLUB dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah BPC PHRI/anggota PHRI diwilayah bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a dan huruf b dan keputusannya dinyatakan sah serta mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUSDALUB/MUSCABLUB.
- (16) Jika kourum tidak tercapai, maka MUSDALUB/MUSCABLUB ditunda paling lama dua jam.
- (17) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (16) kuorum belum juga tercapai, maka MUSDALUB/MUSCABLUB dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan MUSDALUB/MUSCABLUB dinyatakan gugur.

Pasal 29
Pembina BPD PHRI/BPC PHRI

- (1) Pembina BPD PHRI/BPC PHRI dipilih dan diangkat oleh Ketua BPD PHRI/BPC PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
- (2) Pembina BPD PHRI adalah Gubernur.
- (3) Pembina BPC PHRI adalah Walikota.

Pasal 30
Ketua Kehormatan BPD PHRI/BPC PHRI

- (1) Setiap mantan Ketua BPD PHRI/BPC PHRI yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh selama 1 (satu) periode (tanpa di Caretaker) mulai dari pengangkatannya dalam MUSDA/MUSCAB sampai ke MUSDA/MUSCAB berikutnya serta pertanggungjawabannya diterima, secara otomatis ditetapkan menjadi Ketua Kehormatan BPD PHRI/BPC PHRI.
- (2) Ketua Kehormatan dapat memberikan saran baik diminta maupun tidak kepada BPD PHRI/BPC PHRI.
- (3) Ketua Kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan BPD PHRI/BPC PHRI sebagai Peninjau.

Pasal 31
Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI

- (1) Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI dipilih dan diangkat oleh Ketua BPD PHRI/BPC PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
- (2) Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI dapat terdiri dari mantan pengurus BPD PHRI/BPC PHRI, tokoh-tokoh dalam usaha pariwisata nasional/daerah dan masyarakat, yang dianggap mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan PHRI dan pariwisata Indonesia.
- (3) Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas dan Wewenang Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI:
 - a. Memberikan nasihat baik diminta maupun tidak, dalam rangka peningkatan organisasi sebagai masukan dan usulan kepada Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI sesuai kebutuhan.

- b. Menyampaikan saran-saran untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan kepariwisataan.

Pasal 32
Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI

- (1) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI adalah perangkat organisasi BPD PHRI/BPC PHRI dan merupakan pimpinan tertinggi di Provinsi atau Kabupaten/Kota, mewakili organisasi keluar dan kedalam dengan masa jabatan kepengurusan 5 (lima) tahun.
- (2) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Ketua dan beberapa anggota pengurus yang bertugas sebagai Anggota Bidang yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (3) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI dibentuk dan disusun serta ditetapkan oleh Ketua BPD PHRI/BPC PHRI terpilih dalam MUSDA/MUSDALUB/MUSCAB/MUSCABLUB.
- (4) Ketua BPD PHRI terpilih dapat membentuk Koordinator Wilayah (Korwil) dalam kepengurusannya, jika BPC PHRI diwilayahnya dilakukan penggabungan atau pemisahaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar.
- (5) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI adalah merupakan perwakilan dari anggota PHRI di Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (6) Pengurus BPD PHRI dibentuk dan disusun serta ditetapkan oleh Ketua BPD PHRI terpilih dan disahkan serta dikukuhkan oleh BPP PHRI.
- (7) Pengurus BPC PHRI dibentuk dan disusun serta ditetapkan oleh Ketua BPC PHRI terpilih dan disahkan serta dikukuhkan oleh BPD PHRI.
- (8) BPD PHRI/BPC PHRI bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan PHRI sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 serta keputusan-keputusan MUNAS/MUSDA/MUSCAB dan RAKERNAS/RAKERDA/RAKERCAB dan bertanggung jawab kepada MUSDA/MUSCAB.
- (9) BPD PHRI/BPC PHRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan dan rencana kerja.
 - b. Membentuk panitia yang bersifat ad hoc, serta mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.

- c. Menetapkan sanksi organisasi terhadap pengurus BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya.

Pembentukan panitia dan/atau pengangkatan penasihat sebagaimana dimaksud huruf b diatur tersendiri dalam Keputusan BPD PHRI/BPC PHRI dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI yang bersangkutan.

- (10) Ketua BPD PHRI/BPC PHRI terpilih menetapkan Pembina, Ketua Kehormatan dan Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI yang pengaturannya ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 29, pasal 30 dan pasal 31.
- (11) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam Rapat Pleno Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan.
- (12) Ketua BPD PHRI/BPC PHRI untuk menetapkan keputusan mengenai masalah-masalah keorganisasian yang mendasar harus dilakukan dalam Rapat Pleno Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.
- (13) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI mengadakan RAKERDA/RAKERCAB dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (14) Rapat-Rapat Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI:
- a. Rapat Pengurus Lengkap BPD PHRI/BPC PHRI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan guna menetapkan:
 - i. Kebijakan organisasi yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-keputusan musyawarah,
 - ii. Kebijakan dan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas.
 - b. Rapat Koordinasi Pengurus menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, satu diantaranya diadakan sebelum RAKERDA/RAKERCAB.
- (15) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI dapat menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Ketua Kehormatan BPD PHRI/BPC PHRI dan Penasehat BPD PHRI/BPC PHRI.

Pasal 33
Rapat Kerja Daerah/Rapat Kerja Cabang

- (1) Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA dan Rapat Kerja Cabang, disingkat RAKERCAB adalah rapat kerja jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergis dalam perencanaan, penjabaran dan pelaksanaan program pada Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, disertai penyampaian informasi dan evaluasi kegiatan BPD PHRI/BPC PHRI.
- (2) Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI menyelenggarakan RAKERDA/RAKERCAB, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, untuk menjalankan ketentuan sebagaimana ditentukan pada ayat (9).
- (3) RAKERDA/RAKERCAB dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan.
- (4) Peserta RAKERDA/RAKERCAB terdiri atas:
 - a. Peserta RAKERDA:
 - i. Utusan BPC PHRI yaitu Ketua dan Sekretaris dari setiap BPC PHRI secara ex officio atau Utusan BPC PHRI yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BPC PHRI yang diagendakan khusus menjelang RAKERDA, sebanyak 2 (dua) orang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPC PHRI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI.
 - ii. Bagi BPD PHRI yang tidak mempunyai perangkat BPC PHRI atau mempunyai BPC PHRI kurang dari 3 (tiga) diwilayahnya, maka Utusan RAKERDA adalah merupakan Anggota PHRI diwilayah BPD PHRI yang bersangkutan.
 - iii. Pengurus BPD PHRI.
 - b. Peserta RAKERCAB:
 - i. Utusan RAKERCAB adalah merupakan Anggota PHRI diwilayah BPC PHRI yang bersangkutan.
 - ii. Pengurus BPC PHRI.
- (5) Peninjau terdiri atas:
 - a. Ketua Kehormatan BPD PHRI/BPC PHRI.
 - b. Penasehat BPD PHRI/BPC PHRI.
 - c. Anggota PHRI.
- (6) Undangan terdiri atas undangan BPD PHRI/BPC PHRI yang jumlahnya ditentukan oleh BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan.
- (7) Hak dan kewajiban Peserta, Peninjau dan Undangan RAKERDA/RAKERCAB:

- a. Setiap peserta RAKERDA/RAKERCAB mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara.
 - b. Peninjau mempunyai hak bicara.
 - c. Undangan tidak mempunyai hak sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b.
- (8) Kewajiban Peserta, Peninjau dan Undangan RAKERDA/RAKERCAB adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan RAKERDA/RAKERCAB, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (9) RAKERDA/RAKERCAB mempunyai wewenang:
- a. Menetapkan sasaran dan program kerja tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergis dalam penjabaran program organisasi disertai perencanaan dan pelaksanaan program program pada Tingkat Provinsi masing-masing.
 - c. Membantu Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan oleh Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI, dan hasilnya dipertanggungjawabkan dalam MUSDA/MUSCAB.
- (10) a. Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud ayat (9) huruf c, RAKERDA/RAKERCAB harus mencapai kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah peserta RAKERDA/RAKERCAB sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka RAKERDA/RAKERCAB dapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali satu jam.
 - c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka RAKERDA/RAKERCAB tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.

Pasal 34
Sekretariat BPD PHRI/BPC PHRI

- (1) Sekretariat BPD PHRI/BPC PHRI adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI, serta menyelenggarakan program layanan kepada Anggota.
- (2) Sekretariat BPD PHRI/BPC PHRI dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, dan tidak boleh dirangkap oleh Ketua Kehormatan, Penasihat dan/atau Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.
- (3) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif Sekretariat BPD PHRI/BPC PHRI dalam melaksanakan layanan kepada Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat untuk disahkan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.
- (4) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.
- (5) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif mengajukan struktur organisasi Sekretariat BPD PHRI/BPC PHRI untuk ditetapkan oleh Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 35
Keanggotaan

- (1) Anggota PHRI adalah badan usaha jasa akomodasi/perhotelan, badan usaha jasa makanan dan minuman/restoran dan lembaga pendidikan pariwisata, baik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang mendirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus, yang kesemuanya didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan PHRI terdiri atas:
 - a. Anggota Penuh.
 - b. Anggota Afiliasi.
- (3) Ketentuan untuk menjadi Anggota PHRI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36 **Hak Anggota**

- (1) Anggota PHRI memperoleh pengakuan berupa Sertifikat Tanda Anggota (STA).
- (2) Anggota Penuh mempunyai:
 - a. Hak Suara, adalah hak untuk mengambil keputusan dalam MUNAS/ MUNASLUB/ MUNASSUS/ MUSDA/ MUSDALUB/ MUSCAB/ MUSCABLUB dan memilih Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI yang sekaligus merangkap sebagai formatur tanggal dalam MUNAS/ MUNASLUB/ MUNASSUS/ MUSDA/ MUSDALUB/ MUSCAB/ MUSCABLUB.
 - b. Hak dipilih adalah hak menerima kepercayaan untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI yang melaksanakan MUNAS/ MUNASLUB/ MUSDA/ MUSDALUB/ MUSCAB/ MUSCABLUB.
 - c. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - d. Hak pencalonan, adalah hak untuk:
 - i. mengusulkan nama calon dan dicalonkan untuk jabatan pada Kepengurusan BPP PHRI yang melaksanakan MUNAS/MUNASLUB,
 - ii. mengusulkan nama calon dan dicalonkan untuk jabatan pada Kepengurusan BPD PHRI yang melaksanakan MUSDA/MUSDALUB.
 - iii. mengusulkan nama calon dan dicalonkan untuk jabatan pada Kepengurusan BPC PHRI yang melaksanakan MUSCAB/MUSCABLUB,
 - e. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
- (3) Anggota Afiliasi mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat,
 - b. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, konsultasi dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
- (4) Anggota Penuh sesuai ketentuan ayat (2) dalam menggunakan haknya diwakili oleh satu orang Direksi atau Komisaris yang tercantum dalam Akte Perusahaan yang berlaku atau Pengurus Perusahaan tersebut yang mendapat kuasa dari perusahaan yang bersangkutan untuk mewakili keanggotaannya dalam organisasi PHRI.
- (5) Dalam menampung Hak Anggota Penuh sebagaimana dimaksud ayat (2), diberlakukan system perwakilan, yaitu:

- a. Dalam MUNAS/MUNASLUB/MUNASSUS, Anggota Penuh diwakili oleh Utusan BPD PHRI, terdiri dari Ketua dan Sekretaris BPD PHRI secara ex-officio atau, Pengurus BPD PHRI sebanyak 2 (dua) orang yang dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap BPD PHRI yang diagendakan khusus untuk itu menjelang MUNAS/MUNASLUB/ MUNASSUS serta diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris BPD PHRI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPP PHRI.
- b. Dalam MUSDA/MUSDALUB, Anggota Penuh diwakili oleh Utusan BPC PHRI, terdiri dari Ketua dan Sekretaris BPC PHRI secara ex-officio atau, Pengurus BPC PHRI sebanyak 2 (dua) orang yang dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap BPC PHRI yang diagendakan khusus untuk itu menjelang MUSDA/MUSDALUB serta diberikan mandat tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris BPC PHRI atau *Caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BPD PHRI.
- c. Dalam MUSDA/MUSDALUB, BPD PHRI yang tidak memiliki BPC PHRI diwilayahnya, maka Anggota Penuh menggunakan haknya sendiri sebagaimana dimaksud ayat (4).
- d. Dalam MUSCAB/MUSCABLUB, Anggota Penuh menggunakan haknya sendiri sebagaimana dimaksud ayat (4).

Pasal 37 **Kewajiban Anggota**

Setiap Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berkewajiban:

- (1) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi, serta menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
- (2) Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia berkewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran anggota, sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 38 Tata Cara

- (1) Semua keputusan yang diambil dalam setiap musyawarah atau rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat, atau dengan cara pemungutan suara.
- (2) Dalam setiap pemungutan suara yang tidak menyangkut pemilihan orang, maka:
 - a. Setiap Anggota mempunyai hak suara yang sama.
 - b. Dalam hal Anggota menurut tingkatan organisasinya diwakili oleh utusan BPD PHRI atau utusan BPC PHRI masing-masing, maka setiap utusan tersebut mempunyai hak yang sama.
 - c. Pemungutan suara dalam huruf a dilakukan secara lisan atau secara tertulis.
 - d. Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara serempak atau secara satu-persatu.
- (3) Pemilihan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, atau dilakukan dengan cara pemungutan suara.

BAB VIII MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR- WAKTU

Pasal 39 Masa Jabatan

- (1) Masa jabatan kepengurusan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan kepengurusan baru hasil MUNASLUB/MUSDALUB/MUSCABLUB masing-masing adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.

Pasal 40 Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang Dewan Pengurus:

- (1) Untuk Pengurus BPP PHRI:
Jika Ketua Umum BPP PHRI berhalangan sementara dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Sekretaris Jenderal atau salah seorang Wakil Ketua Umum BPP PHRI dapat ditunjuk oleh Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka waktu tersebut.
- (2) Untuk Pengurus BPD PHRI:
Jika Ketua BPD PHRI berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Sekretaris atau salah seorang Wakil Ketua BPD PHRI dapat ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua untuk jangka waktu tersebut.
- (3) Untuk Pengurus BPC PHRI:
Jika Ketua BPC PHRI berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Sekretaris atau salah seorang Wakil Ketua BPC PHRI dapat ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua untuk jangka waktu tersebut.
- (4) Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI dapat memberikan kuasa Kepada Pengurus lainnya untuk mewakili PHRI pada tiap tingkatannya masing-masing sebagai organisasi dengan hak substitusi.

Pasal 41 **Pergantian Antar-Waktu**

- (1) Pergantian antar-waktu Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI:
 - a. Jika Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI berhalangan tetap atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, sedangkan sisa masa jabatan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI lebih dan separuh masa jabatan satu periode, untuk mengisi jabatan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI dilakukan melalui MUNAS/MUSDA/MUSCAB yang dipercepat. MUNAS/MUSDA/MUSCAB yang dipercepat bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI agar organisasi dapat berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.

- b. Jika sisa masa jabatan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI kurang dari separuh masa jabatan satu periode, maka jabatan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI digantikan oleh Sekretaris Jenderal BPP PHRI/Sekretaris BPP PHRI/Sekretaris BPC PHRI atau salah seorang Wakil Ketua Umum BPP PHRI/Wakil Ketua BPD PHRI/Wakil Ketua BPC PHRI yang masing-masing ditetapkan oleh dan dalam rapat Pengurus Lengkap BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI masing-masing yang diagendakan untuk itu.
 - c. Tindakan yang dilakukan BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diberitahukan kepada Pengurus PHRI yang tingkat organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, serta dipertanggungjawabkan kepada MUNAS/MUSDA/MUSCAB yang bersangkutan.
- (2) Jika masa jabatan pengganti Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka masa jabatan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI pengganti tersebut dianggap satu periode.
- (3) Jika terjadi kekosongan/kevakuman/kekisruhan dalam kepengurusan BPD PHRI/BPC PHRI oleh karena sesuatu hal, maka Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI berhak mengangkat seorang Pejabat Ketua/Caretaker di BPD PHRI/BPC PHRI tersebut, dan kepengurusan yang lama dinyatakan demisioner. Pejabat Ketua/Caretaker segera mengadakan MUSDA/MUSCAB untuk memilih pengurus yang baru. Masa tugas Pejabat Ketua/Caretaker paling lama 6 (enam) bulan dan berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan kepada Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI terpilih hasil MUSDA/MUSCAB.

BAB IX PERBENDAHARAAN

Pasal 42 Sumber Dana

- (1) Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:
- a. Uang pangkal keanggotaan.
 - b. Uang iuran anggota.
 - c. Sumbangan atau sponsor.
 - d. Bantuan Pemerintah.

- e. Badan Layanan Umum (BLU).
 - f. Sumber-sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan BPP PHRI.

Pasal 43
Penggunaan Dana Dan Pengelolaan Perbendaharaan

- (1) BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI pada setiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penggunaan dana dan pengelolaan perbendaharaan organisasi.
- (2) BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI pada setiap tingkatan organisasi mengelola keuangannya masing-masing secara terpisah dan mandiri.
- (3) Segala bentuk kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana dan pengelolaan perbendaharaan organisasi dipertanggungjawabkan masing-masing oleh BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI.
- (4) BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI pada setiap tingkatan organisasi mempertanggung jawabkan laporan keuangan dalam MUNAS/MUSDA/MUSCAB.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 44
Perubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan berdasarkan Ketetapan MUNAS, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) huruf a atau Ketetapan MUNASSUS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.

Pasal 45
Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran organisasi harus melalui MUNASSUS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
- (2) Jika organisasi dibubarkan, maka MUNASSUS sekaligus menetapkan penghibahan dan/atau penyumbangan seluruh harta kekayaan organisasi kepada badan-badan

sosial, yayasan-yayasan tertentu atau penerima lain disepakati dan ditetapkan dalam MUNASSUS.

BAB XI KETENTUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 46 Anggaran Rumah Tangga

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh MUNAS/MUNASSUS.

BAB XII PERATURAN ORGANISASI, PENGESAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 47 Peraturan Organisasi

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dari Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh BPP PHRI yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS/ MUNASLUB/ MUNASSUS, Keputusan RAPIMNAS/ RAKERNAS, Keputusan BPP PHRI, Keputusan MUSDA/ MUSDALUB, Keputusan RAKERDA, Keputusan BPD PHRI, Keputusan MUSCAB/ MUSCABLUB, Keputusan RAKERCAB dan Keputusan BPC PHRI.

Pasal 48 **Pengesahan**

- (1) Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional XVI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 17 Februari 2015 di Jakarta dan disahkan dalam **MUNASSUS I** Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 16 September 2015 di Jakarta; **MUNASSUS II** Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 21 April 2016 di Bali dan disahkan dalam MUNASSUS II Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 21 April 2016 di Bali; **MUNASSUS III** Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 4 April 2018 di Palembang dan disahkan dalam MUNASSUS III Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 4 April 2018 di Palembang; **MUNASSUS IV** Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 8 Februari 2022 di Padang dan disahkan dalam MUNASSUS IV Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 8 Februari 2022 di Padang; **MUNASSUS V** Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 8 Februari 2023 di Yogyakarta dan disahkan dalam MUNASSUS V Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 8 Februari 2023 di Yogyakarta.
- (2) Seluruh Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia bersepakat menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini diberlakukan setelah ditetapkan dalam **MUNASSUS V Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 8 Februari 2023 di Yogyakarta.**

Pasal 49 **Aturan Peralihan**

BPD PHRI dapat dibentuk untuk pertama kalinya tanpa adanya BPC PHRI diwilayahnya dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) anggota PHRI yang memiliki Sertifikat Tanda Anggota PHRI yang masih berlaku.

BAB XIII
ATURAN PENUTUP

Pasal 50
Penutup

- (1) Sejak diberlakukannya Anggaran Dasar hasil MUNASSUS V Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 8 Februari 2023 di Yogyakarta ini sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2), maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Agar setiap anggota PHRI dapat mengetahuinya, BPP PHRI diperintahkan untuk mengumumkan dan/atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada BPD PHRI dan kemudian BPD PHRI menyebarkan kepada BPC PHRI untuk disebarluaskan kepada seluruh anggota dan khalayak lainnya.



MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS V PHRI TAHUN 2023 YOGYAKARTA, 8 FEBRUARI 2023

BERITA ACARA

PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN HASIL MUNASSUS IV PHRI TAHUN 2022 DI PADANG 8 Februari 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Februari 2023, bertempat di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta, Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PHRI yang terdiri dari:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Hariyadi B.S. Sukamdani | : Ketua merangkap Anggota |
| 2. Maulana Yusran | : Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3. Lucia Karina | : Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 4. Yuno Abeta Lahay | : Sekretaris merangkap Anggota |

Telah menyelesaikan tugasnya melakukan pembahasan penyempurnaan isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.

Yogyakarta, 8 Februari 2023

**TIM PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA BERDASARKAN HASIL MUNASSUS IV PHRI TAHUN 2022**

Hariyadi B.S. Sukamdani
Ketua



Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Indonesian Hotel and Restaurant Association)

KEPUTUSAN NOMOR 087/SK/Munassus/BPP-PHRI.XVII/02/2023 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN PENYEMPURNAAN ISI DARI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN TUMAH TANGGA PHRI BERDASARKAN HASIL MUNASSUS IV DI PADANG PADA TANGGAL 8 FEBRUARI 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS IV PHRI



Menimbang : Bahwa agenda utama dari Musyawarah Nasional Khusus V (MUNASSUS V) PHRI Tahun 2023 adalah menyempurnakan Isi Dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia Berdasarkan Hasil MUNASSUS IV Tanggal 8 Februari 2022 di Padang.



Mengingat : 1. Isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PHRI perlu disempurnakan agar tidak terjadi kerancuan persepsi dalam mempedomani Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PHRI.
2. Keputusan Virtual Rapat Pleno BPP PHRI dan BPD PHRI pada tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penyempurnaan isi AD/ART PHRI.



Memperhatikan : Saran, pendapat dan usul-usul yang dikemukakan dalam Virtual Rapat Pleno BPP PHRI dan BPD PHRI pada tanggal 20 Oktober 2022 dan MUNASSUS V PHRI pada tanggal 8 Februari 2023 di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta.




Halaman 1 dari 3 



Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Indonesian Hotel and Restaurant Association)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS V PHRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN PENYEMPURNAAN ISI DARI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PHRI BERDASARKAN HASIL MUNASSUS IV DI PADANG PADA TANGGAL 8 Februari 2022.

Pertama : **Membatalkan** isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang disahkan dan ditetapkan dalam:

1. MUNASSUS I PHRI TAHUN 2015 di Jakarta 16 September 2015,
2. MUNASSUS II PHRI TAHUN 2015 di Bali 21 April 2016,
3. MUNASSUS III PHRI TAHUN 2018 di Palembang 4 April 2018,
4. MUNASSUS IV PHRI TAHUN 2022 di Padang 8 Februari 2022.

KEDUA : **Mengesahkan dan menetapkan** isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang ditetapkan dalam MUNASSUS V PHRI Tahun 2023.

KETIGA : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PHRI yang digunakan sebagai **pedoman organisasi** adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah

Halaman 2 dari 3





Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Indonesian Hotel and Restaurant Association)

Nasional Khusus V (MUNASSUS V) PHRI tertanggal 8
Februari 2023

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 8 Februari 2023

PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS V TAHUN 2023 PIMPINAN SIDANG



JABATAN

NAMA

TANDA TANGAN

1. KETUA : Hariyadi BS Sukamdani

2. SEKRETARIS : Maulana Yusran

3. ANGGOTA : Anthony Putihrai

Riyanto Sofyan

Krishnadi Kartawidjaja

Budi Tirtawisata

Iswandi Said





ANGGARAN RUMAH TANGGA

**PERHIMPUNAN HOTEL & RESTORAN INDONESIA
(Indonesian Hotel & Restaurant Association)**

(PHRI)

**Disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus V PHRI TAHUN 2023
Yogyakarta, 8 Februari 2023**

CETAKAN PERTAMA

BAB I UMUM

Pasal 1 Landasan Penyusunan

- (1) Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan pada Anggaran Dasar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang ditetapkan dan disahkan dalam MUNASSUS V PHRI Tahun 2023 di Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2023.
- (2) Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1).

BAB II ORGANISASI

Pasal 2 Pembentukan Organisasi

- (1) Organisasi *Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia* atau disingkat PHRI pertama kali dibentuk pada tanggal 9 Februari 1969.
- (2) Organisasi PHRI merupakan kelanjutan dari Organisasi *Indonesia Tourist Hotel Association* disingkat ITHA yang didirikan pada tanggal 9 Februari 1969 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) PHRI memiliki badan hukum pertama kali berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia atau disebut juga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Nomor 214 tertanggal 16 April 2016 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046537.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia tertanggal 18 April 2016.
- (4) Pada tingkat Nasional, dinamakan Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPP PHRI, berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Pada tingkat Provinsi, dinamakan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPD PHRI, berkedudukan di Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi bersangkutan.
- (6) Pada tingkat Kabupaten/Kota, dinamakan Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, disingkat BPC PHRI, berkedudukan di Ibu Kota

Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3 Anggota

Setiap usaha jasa akomodasi/perhotelan, usaha jasa makanan dan minuman/restoran serta Lembaga Pendidikan Pariwisata, baik perseorangan, persekutuan atau badan hukum adalah anggota PHRI dengan keharusan mendaftar pada PHRI.

Pasal 4 Anggota Penuh

- (1) Badan usaha jasa akomodasi/perhotelan, badan usaha jasa makanan dan minuman/restoran, serta lembaga pendidikan pariwisata, baik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang mendirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus, yang kesemuanya didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat.
- (2) Badan usaha jasa akomodasi/perhotelan mencakup hotel bintang dan non bintang, dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata serta terdaftar sebagai sarana akomodasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan usaha jasa makanan dan minuman mencakup restoran, rumah makan, kafe, bar/kedai minum dan usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang terdaftar sebagai usaha makanan dan minuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan pariwisata mencakup lembaga pendidikan tinggi dibidang pariwisata, sekolah menengah kejuruan di bidang pariwisata, atau lembaga pendidikan pariwisata lainnya yang terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 **Anggota Afiliasi**

- (1) Anggota Afiliasi adalah anggota PHRI yang kategorinya di luar ketentuan Pasal 4.
- (2) Anggota Afiliasi terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. Kategori Serikat adalah mitra kerja hotel dan restoran yang mencakup badan usaha jasa boga/*catering*, badan usaha manajemen perhotelan, badan usaha manajemen restoran, badan usaha konsultan pariwisata, badan usaha media pariwisata, dan badan usaha lainnya yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Kategori Gabungan adalah organisasi/asosiasi profesi di bidang pariwisata yang ada dalam lingkup badan usaha Akomodasi, Makanan/Minuman dan Lembaga Pendidikan Pariwisata yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **Syarat-Syarat Keanggotaan**

- (1) Setiap calon anggota yang ingin menjadi anggota PHRI harus mengajukan permohonan dan menyatakan kesediaan mematuhi dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi yang ditetapkan oleh BPP PHRI dan kebijakan/ketetapan yang dikeluarkan oleh BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI.
- (2) Apabila syarat pada ayat (1) diatas telah dipenuhi maka calon anggota wajib melengkapi Formulir Registrasi Keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Jenis Usaha
 - b. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan.
(bagi perusahaan calon anggota yang berbentuk badan hukum).
 - c. Kode KBLI.
 - d. Alamat Usaha.
 - e. Domisili Usaha (Provinsi & Kabupaten/Kota).
 - f. Fotokopi identitas (KTP/KITAS/Paspor) Pemilik Perusahaan.
 - g. Data Pemilik Usaha.
 - h. Data Penanggung Jawab Perusahaan.
 - i. Nama Tempat Usaha.
 - j. Nama Usaha.
 - k. NPWP Perusahaan.

- l. Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan.
- m. Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP).
- n. Pas Foto berwarna dari Pemilik Perusahaan sebanyak ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah.
- o. Membayar Uang Pangkal (untuk keanggotaan baru).
- p. Membayar iuran Tahunan Keanggotaan sesuai ketentuan.
- q. Syarat-syarat lain yang ditentukan kemudian.

Pasal 7

Pendaftaran Keanggotaan

- (1) Prosedur dasar pendaftaran Anggota Penuh dan Anggota Afiliasi ditentukan dan diatur dalam ayat (2) dan ayat (3), prosedur rinci diatur dalam peraturan organisasi yang ditetapkan oleh BPP PHRI.
- (2) Pendaftaran Anggota Penuh dan Anggota Afiliasi dilakukan dengan menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online sistem*) berbasis web yang dipersiapkan oleh BPP PHRI.
- (3) Proses Pendaftaran Anggota:
 - a. Pendaftaran Anggota Penuh
 - i. Pendaftaran Anggota Penuh dapat dilakukan melalui website www.phrionline.com atau mendaftarkan langsung melalui BPD PHRI/BPC PHRI di tempat badan usaha atau cabang/perwakilan badan usaha berdomisili.
 - ii. Badan usaha yang diterima menjadi Anggota Penuh akan mendapat *Sertifikat Tanda Anggota (STA)* yang dikeluarkan oleh BPP PHRI secara elektronik melalui email yang didaftarkan oleh penanggung jawab badan usaha yang melakukan pendaftaran keanggotaan PHRI.
 - b. Pendaftaran Anggota Afiliasi:
 - i. Pendaftaran Anggota Afiliasi dapat dilakukan melalui website www.phrionline.com atau mendaftarkan langsung melalui BPD PHRI/BPC PHRI di tempat badan usaha atau cabang/perwakilan badan usaha berdomisili.
 - ii. Badan usaha/asosiasi yang diterima menjadi Anggota Afiliasi akan mendapat *Sertifikat Tanda Anggota (STA)* yang dikeluarkan oleh BPP PHRI

secara elektronik melalui email yang didaftarkan oleh penanggung jawab badan usaha yang melakukan pendaftaran keanggotaan PHRI.

Pasal 8 **Tanda Bukti Keanggotaan**

- (1) Setiap anggota PHRI berhak mendapat Sertifikat Tanda Anggota (STA).
- (2) STA dikeluarkan oleh BPP PHRI dan didistribusikan secara elektronik melalui email yang didaftarkan oleh penanggung jawab badan usaha yang melakukan pendaftaran keanggotaan PHRI.
- (3) Masa berlaku STA adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila masa berlaku STA telah habis, dapat diperbaharui kembali melalui website www.phrionline.com atau melakukan pembaharuan melalui BPD PHRI/BPC PHRI di tempat badan usaha atau cabang/perwakilan badan usaha berdomisili.
- (5) Untuk calon anggota yang sudah memenuhi syarat keanggotaan, sambil menunggu dikeluarkannya STA dari BPP PHRI, bilamana diperlukan BPD PHRI setempat dapat memberikan Surat Keterangan Keanggotaan Sementara (SKKS), yang masa berlakunya paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 9 **Sanksi Terhadap Anggota**

Setiap anggota yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, berupa:

- (1) Teguran atau peringatan tertulis.
- (2) Penghentian pelayanan organisasi.
- (3) Pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 10 **Kehilangan Keanggotaan**

- (1) Anggota Penuh kehilangan keanggotaannya dalam PHRI karena:
 - a. Mengundurkan diri.
 - b. Menghentikan usahanya.
 - c. Meninggal dunia (bagi Anggota Penuh perseorangan).
 - d. Diberhentikan oleh organisasi.
 - e. Semua izin yang dimilikinya dicabut oleh Pemerintah.
- (2) Anggota Afiliasi kehilangan keanggotaannya dalam PHRI karena:

- a. Mengundurkan diri.
 - b. Membubarkan diri.
 - c. Diberhentikan oleh organisasi.
 - d. Dilarang oleh Pemerintah.
- (3) Kehilangan keanggotaan dalam PHRI bagi Anggota Ketua Kehormatan, karena:
- a. Mengundurkan diri.
 - b. Meninggal dunia.

Pasal 11 **Pemberhentian Keanggotaan**

- (1) BPP PHRI dapat melakukan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan kepada anggota sebagaimana dimaksud Pasal 9 jika anggota yang bersangkutan:
- a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga; atau
 - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi; atau
 - c. Tidak memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana yang ditetapkan organisasi; atau
 - d. Tidak mematuhi keputusan organisasi; atau
 - e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
- (2) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan dilakukan sesudah ada peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa; dan untuk pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada Anggota setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penasihat PHRI di masing-masing tingkatan.
- (3) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-hak keanggotaannya.
- (4) a. Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah penghapusan keseluruhan hak anggota untuk selama-lamanya karena kesalahan prinsip anggota yang bersangkutan.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah penghapusan sementara seluruh atau sebagian hak anggota untuk jangka waktu tertentu karena tindakan yang merugikan organisasi, sesuai Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga PHRI.

- (5) Anggota PHRI yang tidak melakukan perpanjangan keanggotaan dan/atau tidak melakukan pembayaran iuran tahunan keanggotaan setelah masa berlaku keanggotaan berakhir, maka status keanggotaannya secara otomatis berakhir.
- (6) Anggota PHRI yang dimaksud ayat (5) dapat mengaktifkan kembali status keanggotaannya dengan melakukan pendaftaran kembali melalui website www.phrionline.com.
- (7) Anggota yang terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri dan dapat naik banding, secara berturut-turut, kepada:
 - a. Pengurus PHRI yang tingkatannya lebih tinggi,
 - b. RAKERCAB yang bersangkutan,
 - c. MUSCAB yang bersangkutan,
 - d. RAKERDA yang bersangkutan,
 - e. MUSDA yang bersangkutan,
 - f. RAKERNAS,
 - g. MUNAS.
- (8) Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hak-haknya kembali, setelah sanksi tersebut dicabut oleh Pengurus PHRI yang bersangkutan atau Pengurus PHRI yang tingkatannya lebih tinggi atau RAKERCAB/MUSCAB; RAKERDA/MUSDA RAKERNAS/MUNAS sebagaimana dimaksud ayat (7).
- (9) Penyelesaian terhadap masalah keanggotaan dilakukan melalui mekanisme berjenjang yaitu pertama ditingkat BPC PHRI, kedua ditingkat BPD PHRI dan yang ketiga ditingkat BPP PHRI. Apabila penyelesaian permasalahan dapat diselesaikan pada tingkat pertama, maka pada tingkat kedua tidak diperlukan lagi, demikian juga pada tingkat berikutnya.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 12 Sumber Dana

- (1) PHRI memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Anggaran Dasar.
- (2) Besar uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh BPP PHRI dalam Surat Keputusan BPP PHRI. Bila diperlukan BPD PHRI dalam MUSDA dapat menetapkan besarnya uang pangkal dan iuran anggota untuk daerahnya, yang besarnya harus

lebih besar dari yang telah ditetapkan oleh BPP PHRI berdasarkan asas proporsional dan kemampuan anggota di daerahnya.

- (3) Untuk memperkuat keuangan PHRI, BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI dapat mencari dana sendiri yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13 **Perimbangan Pembagian Keuangan**

- (1) Uang iuran anggota yang dipungut oleh PHRI pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk BPC PHRI yang bersangkutan sebesar 50 (lima puluh) persen.
 - b. Untuk BPD PHRI yang bersangkutan sebesar 30 (tiga puluh) persen.
 - c. Untuk BPP PHRI sebesar 20 (dua puluh) persen.
- (2) Uang pangkal yang dipungut oleh PHRI menjadi hak penuh dari pemungut (BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI).
- (3) Bagi BPD PHRI yang memiliki anggota di wilayah Kabupaten/Kota yang belum terbentuk BPC PHRI atau Kepengurusan BPC PHRI sudah tidak aktif lagi, maka iuran anggota yang dipungut dari wilayah Kabupaten/Kota tersebut menjadi hak BPD PHRI yang bersangkutan, sehingga hak BPD PHRI yang bersangkutan menjadi sebesar 80 (delapan puluh) persen dan hak BPP PHRI sebesar 20 (dua puluh) persen.
- (4) Bagi BPP PHRI yang memiliki anggota di wilayah provinsi yang belum terbentuk BPD PHRI atau Kepengurusan BPD PHRI sudah tidak aktif lagi, maka iuran anggota yang dipungut di wilayah BPD PHRI tersebut menjadi hak BPP PHRI sebesar 100 (seratus) persen.
- (5) Alokasi dana iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. BPC PHRI bertanggung jawab atas penyampaian alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui BPD PHRI yang bersangkutan dengan melampirkan daftar anggotanya yang telah membayar kewajiban keuangannya.
 - b. BPD PHRI bertanggung jawab atas penyampaian alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan daftar anggota yang telah membayar kewajiban keuangannya.
 - c. BPP PHRI bertanggung jawab atas penyampaian alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan daftar anggota yang telah membayar kewajiban keuangannya.

Pasal 14
Penggunaan Dana

- (1) Kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana pada setiap tingkatan organisasi ditetapkan berdasarkan program kerja tahunan yang disusun oleh sekretariat setiap tingkatan, atas persetujuan BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI masing-masing, dan ketentuannya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (2) BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengawasan, penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaan perbendaharaan atau harta kekayaan organisasi pada tingkatan masing-masing.
- (3) Untuk keperluan pengawasan, BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI menyampaikan laporan keuangan tahunan pada RAKERNAS/RAKERDA/RAKERCAB.

Pasal 15
Pertanggungjawaban Keuangan

- (1) Rapat BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI untuk membahas dan meneliti laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi dari sekretariat masing-masing diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi harus disampaikan pada setiap RAKERNAS/RAKERDA/RAKERCAB tahunan masing-masing.
- (3) Pembukuan organisasi disetiap tingkatan dimulai setiap tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.
- (4) BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI mempertanggung-jawabkan pengawasan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan organisasi kepada MUNAS/MUSDA/MUSCAB masing-masing.

BAB V
TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 16
Pelaksanaan Tujuan, Fungsi dan Kegiatan PHRI

Untuk menjalankan tujuan dan kegiatan PHRI, setiap tingkat organisasi PHRI melaksanakan:

- (1) Advokasi dan pemberian rekomendasi kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan instansi pemerintah terkait lainnya dalam rangka pembentukan iklim usaha yang kondusif dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyebaran informasi perekonomian dan pemberdayaan dunia usaha pariwisata.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk para pengusaha dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Penerbitan surat keterangan, surat rekomendasi, serta melegalisasi surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi kelancaran kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh BPP PHRI.
- (5) Turut mengawasi kelayakan hasil akreditasi sertifikat standar usaha hotel dan restoran.
- (6) Upaya pelimpahan tugas-tugas dari pemerintah dalam rangka pembinaan usaha pariwisata.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 17 Tugas Pengurus

Dalam memenuhi fungsi dan tugas PHRI sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 9 dan Pasal 10, BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI bertugas menetapkan kebijakan dan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Memajukan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan para pengusaha di sektor pariwisata agar dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis guna tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
- (2) Meningkatkan partisipasi aktif anggota PHRI guna peningkatan produktivitas nasional dengan cara kerja yang terampil, efisien, berdisiplin, beretika dan berdedikasi.
- (3) Menyebarkan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang pariwisata kepada para anggota PHRI.
- (4) Menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan/atau dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha di sektor pariwisata.
- (5) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan para pengusaha dan sumber

Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi lainnya.

- (6) Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar anggota PHRI, termasuk pengembangan keterkaitan antar bidang usaha industri pariwisata dan bidang usaha sektor lainnya.
- (7) Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antara para pengusaha di bidang pariwisata dalam negeri dan para pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang pariwisata dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
- (8) Menyelenggarakan analisis dan statistik serta menyelenggarakan pusat informasi usaha dan mengadakan pemasaran dan promosi di dalam dan di luar negeri.
- (9) Menyelenggarakan upaya penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup.
- (10) Menyiapkan dan memberikan keterangan yang diperlukan para anggota PHRI untuk keperluan investasi, perdagangan, industri dan jasa pariwisata, baik untuk keperluan di dalam maupun di luar negeri.
- (11) Memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan lembaga lainnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan pariwisata nasional.
- (12) Menyiapkan dan melaksanakan usaha arbitrase atau usaha menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara anggota PHRI dengan pihak lainnya.
- (13) Mendorong para pengusaha di sektor akomodasi/hotel, jasa makanan dan minuman/restoran serta Lembaga Pendidikan Pariwisata untuk bergabung dalam Organisasi PHRI demi meningkatkan profesionalisme.

Pasal 18 **Pembagian Tugas Pengurus PHRI**

- (1) Pembagian tugas Pengurus BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI dilakukan oleh Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI berdasarkan Program Kerja dan Keputusan-Keputusan MUNAS/MUSDA/MUSCAB serta RAPIMNAS/RAKERNAS/RAKERDA/ RAKERCAB masing-masing.
- (2) Kedudukan PHRI dalam lembaga/badan negara/daerah dan/atau di forum-forum penetapan kebijakan, sesuai tingkatannya diwakili otomatis secara ex-officio oleh

Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI atau oleh Sekretaris Jenderal atau salah seorang Wakil Ketua Umum BPP PHRI/Sekretaris atau salah seorang Wakil Ketua BPD PHRI/ Sekretaris atau salah seorang Wakil Ketua BPC PHRI yang ditunjuk dan ditetapkan oleh dan dalam rapat BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan yang diagendakan untuk keperluan tersebut.

- (3) Ketua Umum BPP PHRI selama masa jabatannya berhak mewakili organisasi PHRI baik keluar maupun kedalam di Lembaga Hukum dan Peradilan, Instansi Pemerintah/Swasta dan berhak memberikan kuasa dengan hak substitusi.
- (4) Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
 - a. Memimpin organisasi dan Pengurus masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik keluar maupun kedalam.
 - b. Mengkoordinasikan langkah-langkah Pengurus masing-masing dalam hal yang bersifat kebijaksanaan.
 - c. Memimpin rapat-rapat yang diadakan Pengurus masing-masing.
 - d. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas para-Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua masing-masing.
 - e. Bertanggung jawab kepada MUNAS/MUSDA/MUSCAB masing-masing.
- (5) Sekretaris Jenderal dan para-Wakil Ketua Umum BPP PHRI/Sekretaris dan Wakil Ketua BPD PHRI/Sekretaris dan Wakil Ketua BPC PHRI dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
 - a. Mewakili Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI masing masing dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Mengembangkan kerja sama yang serasi dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing.
 - c. Mewakili Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI atas dasar penunjukkan Ketua Umum/Ketua masing-masing.
 - d. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- (6) Setiap Ketua Bidang/Wakil Ketua Bidang BPP PHRI/Anggota Bidang BPD PHRI/Anggota Bidang BPC PHRI dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi berkewajiban:
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang masing-masing.

- b. Mewakili Ketua Umum/Sekretaris Jenderal/Wakil Ketua Umum BPP PHRI/Ketua/Sekretaris/Wakil Ketua BPD PHRI/Ketua/Sekretaris/Wakil Ketua BPC PHRI sesuai bidangnya jika yang bersangkutan berhalangan.
 - c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum/Sekretrais Jenderal/Wakil Ketua Umum BPP PHRI/Ketua/Sekretaris/Wakil Ketua BPD PHRI/Ketua/Sekretrais/Wakil Ketua BPC PHRI sesuai bidangnya masing-masing.
- (7) Jika Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI berhalangan sementara atau tidak dapat menjalankan tugas sehari-harinya dalam waktu tertentu:
- a. Untuk BPP PHRI: Ketua Umum menunjuk Sekretaris Jenderal atau salah seorang Wakil Ketua Umum BPP PHRI untuk mewakilinya, dan jika semua Wakil Ketua Umum berhalangan maka Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua Bidang mewakilinya.
 - b. Untuk BPD PHRI/BPC PHRI: Ketua menunjuk Sekretaris atau salah seorang Wakil Ketua mewakilinya, dan jika semua Wakil Ketua berhalangan, maka Ketua menunjuk salah seorang Anggota Bidang mewakilinya.

Pasal 19 **Kerjasama Pihak Terkait**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI dapat melakukan kerjasama dengan, atau mendorong kerjasama antara pihak terkait berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kerjasama dengan Pemerintah dilaksanakan dengan tujuan:
- a. Berkembangnya komunikasi dan konsultasi timbal balik dengan Pemerintah secara sinergistik untuk mengefektifkan peran serta dunia usaha pariwisata dalam pembangunan.
 - b. Mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis, yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha pariwisata.
 - c. Menyalurkan informasi dan advokasi dunia usaha pariwisata dari dan kepada Pemerintah mengenai permasalahan dan perkembangan kepariwisataan.
 - d. Turut serta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam menentukan kerangka kebijakan Pengembangan Kepariwisata di tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - e. Dalam rangka pemberian surat keterangan, arbitrase, mediasi dan rekomendasi mengenai usaha dari pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota

- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - g. Kerjasama dengan Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia.
- (2) Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk:
- a. Berkembangnya hubungan timbal balik antara PHRI dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara sinergistik untuk mengefektifkan peran serta dunia usaha pariwisata dalam pembangunan di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis, yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha pariwisata.
 - c. Menyalurkan informasi dan aspirasi dunia usaha pariwisata dari dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengenai permasalahan dan perkembangan kepariwisataan dan kepentingan para pengusaha Hotel dan Restoran dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang pariwisata.
 - d. Turut serta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam menentukan kerangka Kebijakan Pengembangan Kepariwisata di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Kerjasama antar pengusaha Hotel dan Restoran didorong dan difasilitasi PHRI untuk mengembangkan hubungan yang serasi dan seimbang, yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara para pelaku usaha pariwisata dan antara pengusaha besar, menengah dan kecil berdasarkan semangat kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak berdasarkan demokrasi ekonomi.
- (4) Kerjasama antar dan antara Organisasi di sektor pariwisata yang dikembangkan oleh PHRI dalam rangka memadukan sasaran dan menyalurkan informasi dan aspirasi dunia usaha pariwisata untuk meningkatkan keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan bagi sektor-sektor usaha pariwisata serta meningkatkan

kemampuan dan efisiensi dalam semua kegiatan usaha pariwisata nasional sehingga mampu bersaing secara sehat dan ekonomis.

- (5) Kerjasama PHRI dengan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya bertujuan untuk:
 - a. Mengembangkan hubungan timbal balik antara PHRI dengan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam rangka mengefektifkan tanggung jawab sosial masing-masing.
 - b. Mewujudkan semangat kebersamaan antara PHRI, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, demi meningkatkan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pembangunan pariwisata nasional.
- (6) Kerjasama Luar Negeri dilakukan PHRI dengan organisasi Hotel dan Restoran, organisasi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata di luar negeri baik di bidang investasi maupun di bidang jasa, dalam rangka meningkatkan peran pelaku usaha Hotel dan Restoran dalam pembangunan pariwisata nasional.

Pasal 20

Sanksi Terhadap Kepengurusan

- (1) Kepengurusan BPD PHRI/BPC PHRI dapat dikenakan sanksi organisasi berupa pembekuan/pemberhentian kepengurusannya oleh Badan Pengurus yang setingkat lebih tinggi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan jika BPD PHRI/BPC PHRI yang bersangkutan:
 - a. Secara sadar melanggar dan/atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi.
 - c. Melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi keputusan organisasi.
 - d. Tidak memenuhi dan/atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan.
 - e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
 - f. BPD PHRI tidak memenuhi syarat minimal anggota sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar pasal 26 ayat (1) huruf c.
 - g. BPC PHRI tidak memenuhi syarat minimal anggota sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar pasal 26 ayat (2) huruf a.

- (3) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Badan Pengurus yang setingkat lebih tinggi setelah melalui langkah-langkah tahapan sebagai berikut:
- a. Adanya peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (2) sekaligus memberikan batas waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya, yang diberikan:
 - i. Untuk BPD PHRI oleh BPP PHRI berdasarkan keputusan rapat Pengurus BPP PHRI.
 - ii. Untuk BPC PHRI oleh BPD PHRI berdasarkan keputusan rapat Pengurus BPD PHRI.
 - b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan, maka BPD PHRI/BPC PHRI diberi peringatan tertulis kedua dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya.
 - c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b BPD PHRI/BPC PHRI tidak juga mengindahkan peringatan tertulis kedua tersebut, maka:
 - i. Untuk BPD PHRI:
Pengurus BPP PHRI berdasarkan keputusan rapat Pengurus BPP PHRI dapat menjatuhkan sanksi pembekuan/pemberhentian terhadap Pengurus BPD PHRI.
 - ii. Untuk BPC PHRI:
Pengurus BPD PHRI berdasarkan keputusan rapat Pengurus BPD PHRI dapat menjatuhkan sanksi pembekuan/pemberhentian terhadap Pengurus BPC PHRI.
- (4) Badan Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c harus segera membentuk kepengurusan sementara (Caretaker) di daerah yang dikenakan sanksi pembekuan/pemberhentian untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Caretaker sebagaimana dimaksud ayat (4) memiliki tugas:
- a. Menjalankan fungsi dan tugas organisasi tetap berjalan,
 - b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan MUSDA/MUSCAB yang dipercepat.
- (6) Badan Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) mempertanggung jawabkan kebijakannya kepada Badan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi dan kepada MUNAS/MUSDA.

Pasal 21
Sanksi Terhadap Anggota Pengurus

- (1) Setiap anggota Pengurus, dapat dikenai sanksi organisasi oleh Badan Pengurus yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian, dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut:
 - a. Teguran atau peringatan,
 - b. Peringatan keras,
 - c. Pemberhentian sementara dari jabatan untuk jangka waktu tertentu,
 - d. Pemberhentian tetap dari jabatan.
- (2) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan:
 - a. Secara sadar melanggar dan/atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga,
 - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi,
 - c. Melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi keputusan organisasi,
 - d. Tidak memenuhi dan/atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan,
 - e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
 - f. Masa berlaku Sertifikat Tanda Anggota telah berakhir.
- (3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa, melalui keputusan rapat Badan Pengurus yang bersangkutan.
- (4) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagai kepengurusan dan tidak lagi berfungsi sebagai anggota kepengurusan.
- (5) Anggota kepengurusan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak membela diri atau naik banding berturut-turut pada jenjang tingkatan berikut:
 - a. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi,
 - b. RAKERCAB yang bersangkutan,
 - c. MUSCAB yang bersangkutan,
 - d. RAKERDA yang bersangkutan,

- e. MUSDA yang bersangkutan,
 - f. RAKERNAS,
 - g. MUNAS.
- (6) Anggota kepengurusan yang kehilangan hak dan jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dikenakan dicabut atau diubah oleh Badan Pengurus yang bersangkutan atau Badan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi atau RAKERCAB/MUSCAB/RAKERDA/MUSDA/RAKERNAS/MUNAS sebagaimana dimaksud ayat (5).

Pasal 22

Kesekretariatan Organisasi

Uraian tugas dan tata kerja Sekretariat pada setiap tingkatan sebagai berikut:

- (1) Sekretariat PHRI setiap tingkatan melaksanakan kebijakan dan program kerja PHRI masing-masing tingkatan serta layanan kepada Anggota.
- (2) Sekretariat PHRI setiap tingkatan mengelola urusan administrasi, manajemen dan perbendaharaan organisasi.
- (3) Uji kelayakan dan kepatutan Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Badan Pengurus masing-masing.
- (4) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif pada setiap tingkatan berwenang menetapkan kebijakan operasional dan dibantu para staf, merupakan tenaga professional yang jumlah dan pembagian bidang kerjanya diatur sesuai kebutuhan.
- (5) Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif pada setiap tingkatan memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Pengurus PHRI.
- (6) Para staf sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif/Sekretaris Eksekutif, berdasarkan kontrak kerja dan/atau sesuai dengan peraturan personalia Sekretariat pada setiap tingkatan.
- (7) Dalam melaksanakan kebijakan dan program kerja PHRI masing-masing tingkatan, Sekretariat melaksanakan tugasnya secara professional sesuai dengan peraturan organisasi tentang hubungan kerja antara Pengurus dengan Kesekretariatan.
- (8) Dalam melaksanakan layanan kepada anggota sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Anggaran Dasar, Sekretariat dapat menetapkan biaya layanan setelah mendapat persetujuan Pengurus.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 23

Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Musyawarah Nasional Khusus

- (1) MUNAS dan MUNASSUS dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab BPP PHRI.
- (2) BPP PHRI mempersiapkan materi dan segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan MUNAS dan MUNASSUS sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan MUNAS dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sebelum masa berlaku Kepengurusan BPP PHRI habis dengan berpedoman pada tanggal, bulan dan tahun penetapan Ketua Umum BPP PHRI terpilih dalam MUNAS sebelumnya.
- (4) Penyelenggaraan MUNAS sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 16 ayat (2) huruf a harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 51% (lima puluh satu persen) total BPD PHRI yang aktif dan diputuskan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Kepengurusan BPP PHRI berakhir.
- (5) Jika jangka waktu kepengurusan BPP PHRI sudah habis, namun MUNAS belum dilaksanakan maka BPD PHRI berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari 51% (lima puluh satu persen) total BPD PHRI yang aktif berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Pengurus sementara (caretaker) untuk mempersiapkan dan melaksanakan MUNAS.
- (6) Penyelenggaraan MUNASLUB menjadi tanggung jawab BPD PHRI yang meminta diadakannya MUNASLUB.
- (7) MUNAS dan MUNASSUS untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak ada peninjau dan undangan.
- (8) Pada MUNASLUB dan MUNASSUS untuk pembubaran organisasi tidak ada peninjau.
- (9) Untuk melaksanakan MUNAS sebagaimana dimaksud ayat (1) BPP PHRI harus melakukan:
 - a. Membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana yang bertanggung jawab kepada BPP PHRI.
 - b. Panitia Pengarah menyampaikan secara tertulis pemberitahuan waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran calon Ketua Umum BPP PHRI pada kepada BPD PHRI.

- c. Panitia Pengarah mengumumkan kepada publik melalui media cetak/elektronik tentang waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran calon Ketua Umum BPP PHRI.
 - d. Panitia Pengarah memberi waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penutupan pendaftaran calon Ketua Umum BPP PHRI berakhir.
- (10) Setelah penutupan pendaftaran calon Ketua Umum BPP PHRI berakhir, Panitia Pengarah membuat jadwal wawancara calon Ketua Umum BPP PHRI yang telah mendaftar.
- (11) MUNAS/MUNASLUB dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah penutupan pendaftaran calon Ketua Umum BPP PHRI.

Pasal 24

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah (MUSDA) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pengurus BPD PHRI.
- (2) BPD PHRI mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan terkait pelaksanaan MUSDA sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan MUSDA dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sebelum masa berlaku Kepengurusan BPD PHRI habis dengan berpedoman pada tanggal, bulan dan tahun penetapan Ketua BPD PHRI terpilih dalam MUSDA sebelumnya.
- (4) MUSDA/MUSDALUB harus dihadiri oleh Pengurus BPP PHRI.
- (5) Penyelenggaraan MUSDA sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BPP PHRI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Kepengurusan BPD PHRI berakhir.
- (6) Jika penyelenggaraan MUSDA telah mendapat persetujuan dari BPP PHRI untuk diperpanjang, maka selama masa perpanjangan waktu tersebut, BPD PHRI:
 - a. Tidak diperbolehkan untuk membentuk dan mengukuhkan kepengurusan BPC PHRI,
 - b. Bagi BPD PHRI yang memiliki perangkat BPC PHRI lebih dari 2 (dua) diwilayahnya, namun pada saat ditetapkannya perpanjangan waktu pelaksanaan MUSDA oleh BPP PHRI jumlah perangkat BPC PHRI yang memenuhi syarat pembentukan BPC PHRI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 26 ayat (2) huruf a kurang dari 3 (tiga),

maka BPP PHRI langsung menetapkan MUSDA sebagai MUSYAWARAH ANGGOTA.

- c. Penetapan MUSYAWARAH ANGGOTA sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas tetap berlaku walaupun terjadi penambahan jumlah anggota pada perangkat BPC PHRI pada saat MUSDA dilaksanakan sehingga BPC PHRI tersebut menjadi terpenuhi syarat keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 26 ayat (2) huruf a.
- (7) Jika jangka waktu kepengurusan BPD PHRI sudah habis, namun MUSDA belum dilaksanakan maka Pengurus BPP PHRI berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Pengurus sementara (caretaker) untuk mempersiapkan dan melaksanakan MUSDA.
 - (8) Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab BPC PHRI/anggota Penuh PHRI diwilayah bersangkutan yang meminta diadakannya MUSDALUB, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus BPP PHRI.
 - (9) Untuk melaksanakan Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) BPD PHRI harus melakukan:
 - a. Memastikan syarat jumlah anggota PHRI diwilayahnya sesuai dengan yang dimaksud pada Anggaran Dasar pasal 26 ayat (1) huruf c.
 - b. Membuat surat pemberitahuan kepada BPP PHRI tentang rencana pelaksanaan MUSDA/MUSDALUB.
 - c. Membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana yang bertanggung jawab kepada BPD PHRI.
 - d. Panitia Pengarah menyampaikan secara tertulis pemberitahuan waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran calon Ketua BPD PHRI pada kepada BPC PHRI atau Anggota Penuh PHRI bagi BPD PHRI yang tidak memiliki BPC PHRI atau memiliki BPC PHRI kurang dari 3 (tiga) diwilayahnya.
 - e. Panitia Pengarah mengumumkan kepada publik melalui media cetak/elektronik tentang waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran calon Ketua BPD PHRI.
 - f. Panitia Pengarah memberi waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penutupan pendaftaran calon Ketua BPD PHRI berakhir.
 - (10) Setelah penutupan pendaftaran calon Ketua BPD PHRI berakhir, Panitia Pengarah melakukan:
 - a. Mengirimkan surat permohonan kepada BPP PHRI untuk dapat mengesahkan:

- i. Calon Ketua BPD PHRI yang telah mendaftar untuk dapat mengikuti MUSDA/MUSDALUB,
 - ii. Peserta Utusan MUSDAMUSDALUB.
 - b. Panitia Pengarah membuat jadwal wawancara calon Ketua BPD PHRI yang telah mendaftar.
- (11) MUSDA/MUSDALUB dilaksanakan minimal 7 (tujuh) hari setelah penutupan pendaftaran calon Ketua BPD PHRI.

Pasal 25

Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Cabang (MUSCAB) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pengurus BPC PHRI.
- (2) BPC PHRI mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan terkait pelaksanaan MUSCAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan MUSCAB dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sebelum masa berlaku Kepengurusan BPC PHRI habis dengan berpedoman pada tanggal, bulan dan tahun penetapan Ketua BPC PHRI terpilih dalam MUSCAB sebelumnya.
- (4) MUSCAB/MUSCABLUB harus dihadiri oleh Pengurus BPD PHRI.
- (5) Penyelenggaraan MUSCAB sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BPD PHRI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Kepengurusan BPC PHRI berakhir.
- (6) Jika jangka waktu kepengurusan BPC PHRI sudah habis, namun MUSCAB belum dilaksanakan maka Pengurus BPD PHRI berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Pengurus sementara (caretaker) untuk mempersiapkan dan melaksanakan MUSCAB.
- (7) Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB) diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Anggota Penuh PHRI, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus BPD PHRI.
- (8) Untuk melaksanakan Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) BPC PHRI harus melakukan:
 - a. Memastikan syarat jumlah anggota PHRI diwilayahnya sesuai dengan yang dimaksud pada Anggaran Dasar pasal 26 ayat (2) huruf a.
 - b. Membuat surat pemberitahuan kepada BPD PHRI tentang rencana pelaksanaan MUSCAB/MUSCABLUB.

- c. Membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana yang bertanggung jawab kepada BPC PHRI.
 - d. Panitia Pengarah menyampaikan secara tertulis pemberitahuan waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran calon Ketua BPC PHRI pada kepada Anggota Penuh PHRI diwilayahnya.
 - e. Panitia Pengarah mengumumkan kepada publik melalui media cetak/elektronik tentang waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran calon Ketua BPC PHRI.
 - f. Panitia Pengarah memberi waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penutupan pendaftaran calon Ketua BPC PHRI berakhir.
- (9) Setelah penutupan pendaftaran calon Ketua BPC PHRI berakhir, Panitia Pengarah melakukan:
- a. Mengirimkan surat permohonan kepada BPD PHRI untuk dapat mengesahkan:
 - i. Calon Ketua BPC PHRI yang telah mendaftar untuk dapat mengikuti MUSCAB/MUSCABLUB,
 - ii. Peserta MUSCAB/MUSCABLUB.
 - b. Panitia Pengarah membuat jadwal wawancara calon Ketua BPC PHRI yang telah mendaftar.
- (10) MUSCAB/MUSCABLUB dilaksanakan minimal 5 (lima) hari setelah penutupan pendaftaran calon Ketua BPC PHRI.

Pasal 26

Rapat Kerja

- (1) BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI dapat menyelenggarakan rapat kerja pada tingkatan masing-masing menurut wilayahnya, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat kerja suatu bidang atau sektor:
 - a. Pada tingkat Nasional disebut Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS,
 - b. Pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota disebut Rapat Kerja Daerah/Rapat Kerja Cabang, disingkat RAKERDA/RAKERDAB diadakan untuk konsultasi antara Pengurus yang terkait, untuk membahas masalah mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan substantif dari Program Kerja Organisasi yang dijabarkan dalam program kerja setiap bidang sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 33 ayat (9).
- (3) Hasil setiap rapat kerja dan rapat koordinasi merupakan rekomendasi kepada Pengurus BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI masing-masing, dan mengikat bagi setiap pesertanya.

- (4) Setiap rapat kerja dan rapat koordinasi diatur menurut tata tertib yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 27

Persyaratan Dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI

- (1) Pencalonan menjadi Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengarah MUNAS/ MUNASLUB/ MUSDA/ MUSDALUB/ MUSCAB/ MUSCABLUB yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan MUNAS/ MUNASLUB/ MUSDA/ MUSDALUB/ MUSCAB/ MUSCABLUB yang bersangkutan.
- (2) Setiap calon Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan visi dan misi secara tertulis dan lisan dalam sidang pleno MUNAS/ MUNASLUB/ MUSDA/ MUSDALUB/ MUSCAB/ MUSCABLUB.
- (3) Setiap Calon Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI yang tidak hadir dalam pelaksanaan MUNAS/ MUNASLUB/ MUSDA/ MUSDALUB/ MUSCAB/ MUSCABLUB sesuai waktu penyelenggaraan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengarah, maka calon tersebut dianggap mengundurkan diri atau gugur sebagai Calon Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI.
- (4) Persyaratan Calon Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI adalah sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia, Pria/Wanita,
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani,
 - c. Diutamakan berdomisili dalam wilayah kedudukan BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI,
 - d. Pemilik Badan Usaha Akomodasi/Hotel atau Jasa Makanan dan Minuman/Restoran,
 - e. Khusus untuk calon Ketua BPD PHRI/Ketua BPC PHRI, jika tidak ada Pemilik Badan Usaha yang bersedia sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, maka dapat

- diberikan kepada orang yang mendapat mandat tertulis dari Pemilik Badan Usaha Akomodasi/Hotel atau Jasa Makanan dan Minuman/Restoran atas persetujuan:
- i. Untuk calon Ketua BPD PHRI harus mendapat persetujuan dari Ketua Umum BPP PHRI,
 - ii. Untuk calon Ketua BPC PHRI harus mendapat persetujuan dari Ketua BPD PHRI.
- f. Pemilik Badan Usaha Akomodasi/Hotel atau Jasa Makanan dan Minuman/Restoran yang sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e telah memiliki Sertifikat Tanda Anggota Penuh yang dikeluarkan oleh BPP PHRI.
 - g. Untuk Calon Ketua Umum BPP PHRI, pernah menjabat sebagai pengurus BPP PHRI/Ketua BPD PHRI, kecuali mendapat persetujuan dari 51% (lima puluh satu persen) peserta Utusan MUNAS/MUNASLUB.
 - h. Untuk Calon Ketua BPD PHRI, pernah menjabat sebagai pengurus BPP PHRI/Pengurus BPD PHRI/Ketua BPC PHRI, kecuali mendapat persetujuan dari Ketua Umum BPP PHRI.
 - i. Untuk Calon Ketua BPC PHRI, pernah menjabat sebagai pengurus BPP PHRI/Pengurus BPD PHRI/Pengurus BPC PHRI, kecuali mendapat persetujuan dari Ketua BPD PHRI.
 - j. Bersedia dan berdedikasi tinggi serta mempunyai waktu bagi anggota dan organisasi PHRI.
 - k. Menandatangani surat pernyataan untuk tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi PHRI.
 - l. Para Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/ Ketua BPC PHRI dapat mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/ Ketua BPC PHRI dalam MUNAS/MUSDA/MUSCAB jika pada periode kepengurusan sebelumnya diselesaikan dengan baik, laporan pertanggung jawabannya diterima dan tidak di Caretaker kepengurusannya.
- (4) Pemilihan Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/ Ketua BPC PHRI, sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal dilakukan dengan cara pemungutan suara dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
- a. Apabila hanya ada satu calon tunggal maka yang bersangkutan langsung ditetapkan secara aklamasi (tanpa pemungutan suara) sebagai Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/ Ketua BPC PHRI terpilih yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.

- b. Calon yang memperoleh lebih dari separuh suara dari peserta yang menggunakan hak suara dalam MUNAS/ MUNASLUB/ MUSDA/ MUSDALUB/ MUSCAB/ MUSCABLUB maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/ Ketua BPC PHRI terpilih yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
- c. Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b tidak ada calon yang memperoleh lebih dari separuh suara dari peserta yang menggunakan hak suara, maka dilakukan pemilihan tahap kedua yang diikuti oleh 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua dalam pemilihan tahap pertama, dan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahap kedua dinyatakan sebagai Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI/ Ketua BPC PHRI terpilih yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
- d. Jika pada pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara dengan jumlah yang sama dalam mendapatkan tempat kedua, maka terhadap calon-calon tersebut dilakukan pemilihan ulang untuk menetapkan suara terbanyak kedua untuk dapat mengikuti pemilihan tahap kedua.
- e. Untuk MUNAS/MUNASLUB:
Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf c. hasil pemilihan tetap sama (draw) maka Pimpinan MUNAS/MUNASLUB berhak menetapkan tata cara penentuan untuk memutuskan Ketua Umum terpilih.
- f. Untuk MUSDA/MUSDALUB/MUSCAB/MUSCABLUB:
Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf c, hasil pemilihan tetap sama (draw) maka Pimpinan MUSDA/MUSDALUB/MUSCAB/MUSCABLUB berhak menetapkan tata cara penentuan untuk memutuskan Ketua terpilih.

Pasal 28

Pemilihan Pengurus BPP PHRI

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus BPP PHRI adalah harus memiliki STA yang masih berlaku selama masa jabatannya.
- (2) Pemilihan Pengurus BPP PHRI dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum BPP PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Pengurus BPP PHRI.

- b. Ketua Umum BPP PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal, dalam menetapkan Pembina, Ketua Kehormatan dan Penasihat BPP PHRI berpedoman pada pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 Anggaran Dasar PHRI.
- (2) Ketua Umum BPP PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal, diberikan mandat penuh untuk menyusun pengurus BPP PHRI dengan batas waktu kerja yang ditetapkan oleh MUNAS/MUNASLUB.

Pasal 29
Pemilihan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI adalah harus memiliki STA yang masih berlaku selama masa jabatannya.
- (2) Pemilihan Pengurus BPD PHRI/BPC dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut:
- a. Ketua BPD PHRI/BPC PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.
 - b. Ketua BPD PHRI/BPC PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal, dalam menetapkan Pembina, Ketua Kehormatan dan Penasihat BPD PHRI/BPC PHRI berpedoman pada pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 Anggaran Dasar PHRI.
- (2) Ketua BPD PHRI/BPC PHRI yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal, diberikan mandat penuh untuk menyusun pengurus BPD PHRI/BPC PHRI dengan batas waktu kerja yang ditetapkan oleh MUSDA/ MUSDALUB/ MUSCAB/ MUSCABLUB.

BAB IX
ETIKA BISNIS, LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE ORGANISASI

Pasal 30
Etika Bisnis

Etika bisnis sebagai tuntutan moral dan perilaku yang mengikat seluruh anggota PHRI tertera pada Lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 31 Lambang

Bentuk lambang PHRI tertera pada Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 32 Bendera

- (1) Organisasi PHRI memiliki bendera yang seragam bentuknya, sekaligus menunjukkan identitas. Ketentuan mengenai bendera tertera pada Lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Pada hari-hari biasa bendera PHRI dipasang di Kantor Sekretariat di samping kanan bendera Merah Putih, bila dilihat dari arah depan.
- (3) Pada acara-acara resmi organisasi seperti MUNAS/MUNASLUB/MUNASSUS/MUSDA/MUSDALUB/MUCAB/MUSCABLUB dan pertemuan resmi lainnya, bendera PHRI dipasang berdampingan dengan bendera Merah Putih, letaknya di sebelah kanan bendera Merah Putih, bila dilihat dari arah depan.
- (4) Tinggi tiang bendera PHRI tidak boleh melebihi ketinggian bendera Merah Putih (sejajar atau lebih rendah).

Pasal 33 Mars

- (1) Syair dan lagu Mars PHRI tertera pada Lampiran 4 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Mars PHRI dinyanyikan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada acara-acara resmi organisasi, seperti MUNAS/ MUNASLUB/ MUNASSUS/ MUSDA/ MUSDALUB/ MUCAB/ MUSCABLUB dan pertemuan resmi lainnya.
- (3) Setiap orang yang hadir saat Mars PHRI diperdengarkan dan/atau dinyanyikan wajib berdiri tegak.

Pasal 34 Hymne

- (1) Syair dan lagu Hymne PHRI tertera pada Lampiran 5 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Hymne PHRI dinyanyikan setelah lagu Mars PHRI pada acara-acara resmi organisasi, seperti MUNAS/ MUNASLUB/ MUNASSUS/ MUSDA/ MUSDALUB/ MUCAB/ MUSCABLUB dan pertemuan resmi lainnya.

- (3) Setiap orang yang hadir saat Hymne PHRI diperdengarkan dan/atau dinyanyikan wajib berdiri tegak.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga PHRI ditetapkan berdasarkan ketetapan MUNAS, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 16 ayat (11) huruf a atau ketetapan MUNASSUS sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 18 ayat (1) huruf a.

Pasal 36 Pengesahan

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan dan disahkan dalam **MUNASSUS I PHRI Tahun 2015** pada tanggal 16 September 2015 di Jakarta, disempurnakan dan dirubah serta disahkan dalam **MUNASSUS II PHRI Tahun 2016** pada tanggal 21 April 2016 di Bali dan disempurnakan dan dirubah serta disahkan dalam **MUNASSUS III PHRI Tahun 2018** pada tanggal 4 April 2018 di Palembang, disempurnakan dan dirubah serta disahkan dalam **MUNASSUS IV PHRI Tahun 2022** pada tanggal 8 Februari 2022 di Padang, disempurnakan dan dirubah serta disahkan dalam **MUNASSUS V PHRI Tahun 2023** pada tanggal 8 Februari 2023 di Yogyakarta.
- (2) Seluruh Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia bersepakat menyatakan bahwa Anggaran Rumah Tangga ini diberlakukan setelah ditetapkan dalam MUNASSUS V Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tanggal 8 Februari 2023 di Yogyakarta.

BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 37 Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran PHRI dapat dilaksanakan apabila merupakan putusan mutlak dan peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam MUNASSUS sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar pasal 18 ayat (7) huruf b.
- (2) Apabila PHRI dibubarkan maka MUNASSUS harus menetapkan syarat pembubaran serta syarat likuidasi harta kekayaan PHRI.

BAB XII ATURAN PENUTUP

Pasal 38 Lain-Lain

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh BPP PHRI dalam peraturan organisasi atau ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dipertanggung jawabkan pada MUNAS.

Pasal 39 Penutup

- (1) Sejak berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3), maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Agar setiap anggota PHRI dapat mengetahuinya, BPP PHRI diperintahkan untuk mengumumkan dan/atau menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga ini kepada BPD PHRI dan kemudian BPD PHRI menyebarkan kepada BPC PHRI untuk disebarluaskan kepada seluruh anggota dan khalayak lainnya.

Lampiran 1

ETIKA BISNIS PHRI

Menyadari kedudukannya sebagai wadah pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rakyat dan masyarakat Indonesia, maka guna mewujudkan peran sertanya dalam menciptakan kehidupan pariwisata dan dunia usaha yang sehat dan tertib, maka PHRI menetapkan Etika Bisnis yang merupakan tuntunan moral dan pedoman perilaku bagi jajarannya dan anggota PHRI di dalam menghayati tugas dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut:



- (1) Kegiatan usaha/bisnis memiliki harkat dan martabat terhormat yang senantiasa harus dipelihara dan dijaga.
- (2) Senantiasa meningkatkan profesionalisme untuk meningkatkan mutu dan kemampuan serta bertanggungjawab dalam mengantisipasi perubahan lingkungan usaha.
- (3) Berprinsip satu kata dengan perbuatan dan selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk segala kegiatan usaha/ bisnis harus tetap mengutamakan profesionalisme, ketekunan dan ketabahan, integritas tinggi, adanya kebulatan pikiran dengan tindakan, dedikasi dan loyalitas.
- (4) Membina hubungan usaha berlandaskan itikat baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan.
- (5) Memiliki kesadaran Nasional yang tinggi dengan senantiasa melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat serta menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tidak melakukan perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
- (7) Tidak melakukan praktik-praktik suap, yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi, dan tidak menerima suap.
- (8) Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan.
- (9) Turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya Pemerintah untuk membangun tata pemerintahan yang baik.
- (10) Turut serta dalam pembangunan perekonomian negara dan bangsa dengan kegiatan usaha yang bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan.

Lampiran 2
LAMBANG
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA



Bentuk lambang PHRI, seperti tertera di atas, terdiri dari:

1. Lambang organisasi adalah kembang melur imajinatif berwarna biru bertatahkan huruf PHRI berwarna kuning emas.
2. Lambang dan atribut-atribut organisasi lainnya diatur dan ditetapkan oleh MUNAS.
3. Jenis huruf pada Lambang PHRI adalah Arial dan warna lambang logo PHRI harus sesuai dengan standar kode warna sebagai berikut:



Lampiran 3
BENDERA
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA




BENTUK

Bentuk dan Ukuran Bendera PHRI adalah sebagai berikut:

1. Bendera PHRI berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan sisi tiga banding dua (3 : 2), berukuran panjang 130 cm dan lebar 90 cm, terdiri dari dua muka timbal-balik yang sama, dengan lambang PHRI di tengah dan untaian benang berwarna kuning emas di sekeliling bendera.
2. Warna dasar kain Bendera PHRI adalah kuning emas.
3. Jenis huruf yang digunakan Arial dengan tulisan "PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA".

Lampiran 4
PENEMPATAN BENDERA
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA



Tata cara penempatan Bendera PHRI:

1. Bendera PHRI diletakkan di sebelah kanan backdrop (jika dilihat dari depan),
2. Bendera Merah Putih diletakkan disebelah kiri backdrop (jika dilihat dari depan),
3. Bendera Merah Putih dan bendera PHRI tidak diletakkan disebelah kanan dan kiri podium,
4. Jumlah bendera Merah Putih dan bendera PHRI yang digunakan pada setiap acara boleh lebih dari 1 (satu), namun harus jumlah masing-masing bendera harus sama.

Lampiran 5 MARS PHRI

DO= G

Tempo Di Marcia

LAGU BY : Nico Adjie Bandy

SYAIR : Hariyadi BS Sukamdani - Nico Adjie Bandy

Orkestrasi by : Ikhsan SNADA - Yulia Trimoeljono

$| \overline{0.1} \overline{1.3} | \overline{5.5} \overline{5.5} \overline{5.5} \overline{5.6} | 5 \ 3 \ 1 \ \overline{1.3} | 5 \ 3 \ 1 \ 2 | 3 \ . \ 0 \ \overline{1.7} |$
 Perhimpu nan Hotel dan Restoran In do ne sia S'mangat mem ba ngun bang sa Har mo-

$| 6 \ \overline{6.7} \ 1 \ \overline{7.6} | 5 \ \overline{5.7} \ 1 \ 5 | 6 \ 7 \ 1 \ 6 | 2 \ . \ 0 \ \overline{1.3} |$
 ni Bu da ya Ba-ha sa dan Se ni Wa ris an nan lu hur Ber-sa

$| 5 \ \overline{5.5} \ 5 \ \overline{5.6} | 5 \ 3 \ 1 \ \overline{1.3} | 5 \ 3 \ 1 \ 2 | 3 \ . \ 0 \ \overline{6.7} |$
 ma memba ngun pa ri wi sa ta 'Tuk ja ya In do ne sia Kami

Chorus

$| 1 \ 1 \ 1 \ \overline{7.6} | 5 \ 7 \ 1 \ \overline{5.5} | 6 \ 2 \ 1 \ 7 | 1 \ . \ 0 \ \overline{1.1} |$
 men ja ga i bu per ti wi Baha gia se jah te ra Mene-

$| 2 \ 6 \ 7 \ 2 | 1 \ . \ 0 \ \overline{5.5} | 6 \ 1 \ 1 \ 7 | 1 \ 6 \ 5 \ \overline{1.1} |$
 bar ke ra mah an Me les ta ri kan ke ra ga man Harmo-

modulasi ke A

$| 2 \ 6 \ 7 \ 2 | 1 \ 2 \ 3 \ \overline{6.6} | 4 \ 3 \ 2 \ 1 | 1 \ . \ 2 \ \overline{0.1} \ \overline{1.3} |$
 -ni da lam sa tu ji wa Bhinne ka Tung gal i ka Per him pu-

$| \overline{5.5} \overline{5.5} \overline{5.5} \overline{5.6} | 5 \ 3 \ 1 \ \overline{1.3} | 5 \ \overline{5.3} \ 1 \ 2 | 3 \ . \ 0 \ \overline{6.7} |$
 nan hotel dan restoran In do ne sia Bersa tu ha rum kan bang sa Peso-

$| \overline{1.1} \overline{1.1} \ 1 \ 7 | 5 \ 7 \ 1 \ \overline{5.5} | 6 \ 2 \ 1 \ . \ 7 | 1 \ . \ 0 \ \overline{6.7} |$
 na Nu san ta ra men du ni a ge mi lang In do ne sia Pe so-

$| \overline{1.1} \overline{1.1} \ 1 \ 7 | 5 \ 7 \ 1 \ \overline{5.5} | 6 \ . \ 6 \ . | 7 \ . \ 5 \ . | 1 \ . \ . \ . ||$
 na Nu san ta ra men du ni a JA YA LAH P H R I

Lampiran 6 HYMNE PHRI

Elegance

Lagu-Syair : DR Belinda Rosalina, SH, LL.M

4/4

		. . .	3 4		5 5	i	3		4 . .	. 2 3		4 4	4	i	4		
			P H R I				Ra ga					Ho tel	resto ran		ji wa		
		3 . .	. 1 2		3 3	6	i		3 .	i	. 6 7		i	6	7	i	
		ku			ka mi	ber	sa ma		ber	dhar	ma		mengharum	kan	bang	sa	
		7 . .	. 3 4		5 5	i	3		4 . .	. 2 3		4 4	4	i	4		
		nya			Ja ya	lah	P H R I					ka mi	kan	men du	kung		
		3 . .	. 1 2		3 3	6	i		3 .	i	. 6 7		i	6	7	i	
		mu			Ber sa	ma men	ja ga		sa	tya	nega		ra yang	mu	li		
		2 . 5	. 5 4		3 3	3	3		3 4	2	. 7 1		2	2	5	2	
		a Dir	ga		ha	yu	P H R I		Bersa	tu	se		la	ma			
		3 . .	. 1 7		i i	i	i		i 2	6 .		2 6	7	i			
		nya			junjung	bu da	ya ra		sa	cin ta		In do	ne				
		2 . .	. 1 2		3 3	3	3		3 3 4	2	. 7 1		2	2	5	2	
		sia			P H R I				ka mi	ber	jan ji		jadi	ke	bang	ga an	
		3 . .	. 1 7		i i	i	i		i 2	6 .		7 5	3	2			
		mu			Ber	kar ya	de mi		pa ri	wi sa	ta		In do	ne			
		i . .	. 1 7		i i	i	i		i 2	6 .		7 5	3	2			
		Sia			Ber	kar ya	de mi		pa ri	wi sa	ta		In do	ne			
		i . . .															
		Sia															

Lampiran 7
STEMPEL PHRI




BENTUK

Bulat dengan diameter 2.5 x 2.5 cm.

STANDAR WARNA

Disesuaikan dengan spesifikasi sebagai berikut:



"KODE URUT KOTA/KABUPATEN

Ditetapkan oleh BPP dengan ketentuan sebagai berikut:

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Bali	Kota Denpasar	01
	Kabupaten Badung	02
	Kabupaten Bangli	03
	Kabupaten Buleleng	04
	Kabupaten Gianyar	05
	Kabupaten Jembrana	06
	Kabupaten Karangasem	07
	Kabupaten Klungkung	08
	Kabupaten Tabanan	09
Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	01
	Kabupaten Bangka	02
	Kabupaten Bangka Barat	03
	Kabupaten Bangka Selatan	04
	Kabupaten Bangka Tengah	05
	Kabupaten Belitung	06
	Kabupaten Belitung Timur	07
Banten	Kota Cilegon	01
	Kota Serang	02
	Kota Tangerang	03
	Kota Tangerang Selatan	04
	Kabupaten Lebak	05
	Kabupaten Pandeglang	06
	Kabupaten Serang	07
	Kabupaten Tangerang	08
Bengkulu	Kota Bengkulu	01
	Kabupaten Bengkulu Selatan	02
	Kabupaten Bengkulu Tengah	03
	Kabupaten Bengkulu Utara	04
	Kabupaten Kaur	05

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Bengkulu (<i>lanjutan</i>)	Kabupaten Kepahiang	06
	Kabupaten Lebong	07
	Kabupaten Mukomuko	08
	Kabupaten Rejang Lebong	09
	Kabupaten Seluma	10
Gorontalo	Kota Gorontalo	01
	Kabupaten Boalemo	02
	Kabupaten Bone Bolango	03
	Kabupaten Gorontalo	04
	Kabupaten Gorontalo Utara	05
	Kabupaten Pohuwatu	06
Jakarta	Kota Jakarta Utara	01
	Kota Jakarta Timur	02
	Kota Jakarta Selatan	03
	Kota Jakarta Pusat	04
	Kota Jakarta Barat	05
	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	06
Jambi	Kota Jambi	01
	Kota Sungaipenuh	02
	Kabupaten Batanghari	03
	Kabupaten Bungo	04
	Kabupaten Kerinci	05
	Kabupaten Merangin	06
	Kabupaten Muaro Jambi	07
	Kabupaten Sarolangun	08
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	09
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	10
	Kabupaten Tebo	11
Jawa Barat	Kota Bandung	01
	Kota Banjar	02
	Kota Bekasi	03
	Kota Bogor	04

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Jawa Barat (lanjutan)	Kota Cimahi	05
	Kota Cirebon	06
	Kota Depok	07
	Kota Sukabumi	08
	Kota Tasikmalaya	09
	Kabupaten Bandung	10
	Kabupaten Bandung Barat	11
	Kabupaten Bekasi	12
	Kabupaten Bogor	13
	Kabupaten Ciamis	14
	Kabupaten Cianjur	15
	Kabupaten Cirebon	16
	Kabupaten Garut	17
	Kabupaten Indramayu	18
	Kabupaten Karawang	19
	Kabupaten Kuningan	20
	Kabupaten Majalengka	21
	Kabupaten Pangandaran	22
	Kabupaten Purwakarta	23
	Kabupaten Subang	24
Kabupaten Sukabumi	25	
Kabupaten Sumedang	26	
Kabupaten Tasikmalaya	27	
Jawa Tengah	Kota Magelang	01
	Kota Pekalongan	02
	Kota Salatiga	03
	Kota Semarang	04
	Kota Surakarta	05
	Kota Tegal	06
	Kabupaten Banjarnegara	07
	Kabupaten Banyumas	08
	Kabupaten Batanghari	09

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Jawa Tengah (<i>lanjutan</i>)	Kabupaten Blora	10
	Kabupaten Boyolali	11
	Kabupaten Brebes	12
	Kabupaten Cilacap	13
	Kabupaten Demak	14
	Kabupaten Grobogan	15
	Kabupaten Jepara	16
	Kabupaten Karanganyar	17
	Kabupaten Kebumen	18
	Kabupaten Kendal	19
	Kabupaten Klaten	20
	Kabupaten Kudus	21
	Kabupaten Magelang	22
	Kabupaten Pati	23
	Kabupaten Pekalongan	24
	Kabupaten Pemasang	25
	Kabupaten Purbalingga	26
	Kabupaten Purworejo	27
	Kabupaten Rembang	28
	Kabupaten Semarang	29
Kabupaten Sragen	30	
Kabupaten Sukoharjo	31	
Kabupaten Tegal	32	
Kabupaten Temanggung	33	
Kabupaten Wonogiri	34	
Kabupaten Wonosobo	35	
Jawa Timur	Kota Batu	01
	Kota Blitar	02
	Kota Kediri	03
	Kota Madiun	04
	Kota Malang	05

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Jawa Timur (<i>lanjutan</i>)	Kota Mojokerto	06
	Kota Pasuruan	07
	Kota Probolinggo	08
	Kota Surabaya	09
	Kabupaten Bangkalan	10
	Kabupaten Banyuwangi	11
	Kabupaten Blitar	12
	Kabupaten Bojonegoro	13
	Kabupaten Bondowoso	14
	Kabupaten Gresik	15
	Kabupaten Jember	16
	Kabupaten Jombang	17
	Kabupaten Kediri	18
	Kabupaten Lamongan	19
	Kabupaten Lumajang	20
	Kabupaten Madiun	21
	Kabupaten Magetan	22
	Kabupaten Malang	23
	Kabupaten Mojokerto	24
	Kabupaten Nganjuk	25
	Kabupaten Ngawi	26
	Kabupaten Pacitan	27
	Kabupaten Pamekasan	28
	Kabupaten Pasuruan	29
	Kabupaten Ponorogo	30
	Kabupaten Probolinggo	31
	Kabupaten Sampang	32
	Kabupaten Sidoarjo	33
	Kabupaten Situbondo	34
	Kabupaten Sumenep	35
Kabupaten Trenggalek	36	
Kabupaten Tuban	37	

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Jawa Timur (<i>lanjutan</i>)	Kabupaten Tulungagung	38
Kalimantan Barat	Kota Pontianak	01
	Kota Singkawang	02
	Kabupaten Bengkayang	03
	Kabupaten Kapuas Hulu	04
	Kabupaten Kayong Utara	05
	Kabupaten Ketapang	06
	Kabupaten Kubu Raya	07
	Kabupaten Landak	08
	Kabupaten Melawi	09
	Kabupaten Mempawah	10
	Kabupaten Sambas	11
	Kabupaten Sanggau	12
	Kabupaten Sekadau	13
	Kabupaten Sintang	14
Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	01
	Kota Banjarmasin	02
	Kabupaten Balangan	03
	Kabupaten Banjar	04
	Kabupaten Barito Kuala	05
	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	06
	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	07
	Kabupaten Hulu Sungai Utara	08
	Kabupaten Kotabaru	09
	Kabupaten Tabalong	10
	Kabupaten Tanah Bumbu	11
	Kabupaten Tanah Laut	12
	Kabupaten Tapin	13
Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	01
	Kabupaten Barito Selatan	02
	Kabupaten Barito Timur	03

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Kalimantan Tengah (<i>lanjutan</i>)	Kabupaten Barito Utara	04
	Kabupaten Gunung Mas	05
	Kabupaten Kapuas	06
	Kabupaten Katingan	07
	Kabupaten Kotawaringin Barat	08
	Kabupaten Kotawaringin Timur	09
	Kabupaten Lamandau	10
	Kabupaten Murung Raya	11
	Kabupaten Pulang Pisau	12
	Kabupaten Sukamara	13
	Kabupaten Seruyan	14
Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	01
	Kota Bontang	02
	Kota Samarinda	03
	Kabupaten Berau	04
	Kabupaten Kutai Barat	05
	Kalimantan Timur	06
	Kabupaten Kutai Kartanegara	07
	Kabupaten Kutai Timur	08
	Kabupaten Mahakam Ulu.	09
	Kabupaten Paser	10
	Kabupaten Penajam Paser Utara	11
Kalimantan Utara	Kota Tarakan	01
	Kabupaten Bulungan	02
	Kabupaten Malinau	03
	Kabupaten Nunukan	04
	Kabupaten Tana Tidung	05
Kepulauan Riau	Kota Batam	01
	Kota Tanjung Pinang	02
	Kabupaten Bintan Kepulauan	03
	Kabupaten Karimun	04
	Kabupaten Kepulauan Anambas	05

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Kepulauan Riau (<i>lanjutan</i>)	Kabupaten Lingga	06
	Kabupaten Natuna	07
Lampung	Kota Bandar Lampung	01
	Kota Metro	02
	Kabupaten Lampung Barat	03
	Kabupaten Lampung Selatan	04
	Kabupaten Lampung Tengah	05
	Kabupaten Lampung Timur	06
	Kabupaten Lampung Utara	07
	Kabupaten Mesuji	08
	Kabupaten Pesawaran	09
	Kabupaten Pesisir Barat	10
	Kabupaten Pringsewu	11
	Kabupaten Tanggamus	12
	Kabupaten Tulang Bawang	13
	Kabupaten Tulang Bawang Barat	14
	Kabupaten Way Kanan	15
Maluku	Kota Tuai	01
	Kota Ambon	02
	Kabupaten Buru	03
	Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Aru	04
	Kabupaten Maluku Barat Daya	05
	Kabupaten Maluku Tengah	06
	Kabupaten Maluku Tenggara	07
	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	08
	Kabupaten Seram Bagian Barat	09
	Kabupaten Seram Bagian Timur	10
Maluku Utara	Kota Ternate	01
	Kota Tidore Kepulauan	02
	Kabupaten Halmahera Barat	03
	Kabupaten Halmahera Tengah	04
	Kabupaten Halmahera Timur	05

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Maluku Utara (<i>lanjutan</i>)	Kabupaten Halmahera Selatan	06
	Kabupaten Halmahera Utara	07
	Kabupaten Kepulauan Sula	08
	Kabupaten Pulau Morotai	09
	Kabupaten Pulau Taliabu	10
Nangroe Aceh Darussalam	Kota Banda Aceh	01
	Kota Langsa	02
	Kota Lhokseumawe	03
	Kota Sabang	04
	Kota Subulussalam	05
	Kabupaten Aceh Barat	06
	Kabupaten Aceh Barat Daya	07
	Kabupaten Aceh Besar	08
	Kabupaten Aceh Jaya	09
	Kabupaten Aceh Selatan	10
	Kabupaten Aceh Singkil	11
	Kabupaten Aceh Tamiang	12
	Kabupaten Aceh Tengah	13
	Kabupaten Aceh Tenggara	14
	Kabupaten Aceh Timur	15
	Kabupaten Aceh Utara	16
	Kabupaten Bener Meriah	17
	Kabupaten Bireuen	18
	Kabupaten Gayo Lues	19
	Kabupaten Nagan Raya.	20
	Kabupaten Pidie	21
	Kabupaten Pidie Jaya	22
	Kabupaten Simeulue	23
Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	01
	Kota Mataram	02
	Kabupaten Bima	03
	Nusa Tenggara Barat	04

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Nusa Tenggara Barat (<i>lanjutan</i>)	Kabupaten Dompu	05
	Kabupaten Lombok Barat	06
	Kabupaten Lombok Tengah	07
	Kabupaten Lombok Timur	08
	Kabupaten Lombok Utara	09
	Kabupaten Sumbawa	10
	Kabupaten Sumbawa Barat	11
Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	01
	Kabupaten Alor	02
	Kabupaten Belu	03
	Kabupaten Ende	04
	Kabupaten Flores Timur	05
	Kabupaten Kupang	06
	Kabupaten Lembata	07
	Kabupaten Malaka	08
	Kabupaten Manggarai	09
	Kabupaten Manggarai Barat	10
	Kabupaten Manggarai Timur	11
	Kabupaten Ngada	12
	Kabupaten Nagekeo	13
	Kabupaten Rote Ndao	14
	Kabupaten Sabu Raijua	15
	Kabupaten Sikka	16
	Kabupaten Sumba Barat	17
	Kabupaten Sumba Barat Daya	18
	Kabupaten Sumba Tengah	19
	Kabupaten Sumba Timur	20
	Kabupaten Timor Tengah Selatan	21
	Kabupaten Timor Tengah Utara	22
Riau	Kota Dumai	01
	Kota Pekanbaru	02
	Kabupaten Bengkalis	03

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Riau (lanjutan)	Kabupaten Indragiri Hilir	04
	Kabupaten Indragiri Hulu	05
	Kabupaten Kampar	06
	Kabupaten Kepulauan Meranti	07
	Kabupaten Kuantan Singingi	08
	Kabupaten Pelalawan	09
	Kabupaten Rokan Hilir	10
	Kabupaten Rokan Hulu	11
	Kabupaten Siak	12
Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	01
	Kabupaten Mamasa	02
	Kabupaten Mamuju	03
	Kabupaten Mamuju Tengah	04
	Kabupaten Mamuju Utara	05
	Kabupaten Polewali Mandar	06
Sulawesi Selatan	Kota Makassar	01
	Kota Palopo	02
	Kota Parepare	03
	Kabupaten Bantaeng	04
	Kabupaten Barru	05
	Kabupaten Bone	06
	Kabupaten Bulukumba	07
	Kabupaten Enrekang	08
	Kabupaten Gowa	09
	Kabupaten Jeneponto	10
	Kabupaten Kepulauan Selayar	11
	Kabupaten Luwu	12
	Kabupaten Luwu Timur	13
	Kabupaten Luwu Utara	14
	Kabupaten Maros	15
	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	16
Kabupaten Pinrang	17	

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Sulawesi Selatan (<i>lanjutan</i>)	Kabupaten Sidenreng Rappang	18
	Kabupaten Sinjai	19
	Kabupaten Soppeng	20
	Kabupaten Takalar	21
	Kabupaten Tana Toraja	22
	Kabupaten Toraja Utara	23
	Kabupaten Wajo	24
Sulawesi Tengah	Kota Palu	01
	Kabupaten Banggai	02
	Kabupaten Banggai Kepulauan	03
	Kabupaten Banggai Laut	04
	Kabupaten Buol	05
	Kabupaten Donggala	06
	Kabupaten Morowali	07
	Kabupaten Morowali Utara	08
	Kabupaten Parigi Moutong	09
	Kabupaten Poso Kabupaten Sigi	10
	Kabupaten Tojo Una-Una	11
	Kabupaten Tolitoli	12
Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau	01
	Kota Kendar	02
	Kabupaten Bombana	03
	Kabupaten Buton	04
	Kabupaten Buton Selatan	05
	Kabupaten Buton Tengah	06
	Kabupaten Buton Tengah	07
	Kabupaten Buton Utara	08
	Kabupaten Kolaka	09
	Kabupaten Kolaka Timur	10
	Kabupaten Kolaka Utara	11

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Sulawesi Tenggara (lanjutan)	Kabupaten Konawe	12
	Kabupaten Konawe Kepulauan	13
	Kabupaten Konawe Selatan	14
	Kabupaten Konawe Utara	15
	Kabupaten Muna	16
	Kabupaten Muna Barat	17
	Kabupaten Wakatobi	18
Sulawesi Utara	Kota Bitung	01
	Kota Kotamobagu	02
	Kota Manado	03
	Kota Tomohon	04
	Kabupaten Bolaang Mongondow	05
	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	06
	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	07
	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	08
	Kabupaten Kepulauan Sangihe	09
	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10
	Kabupaten Kepulauan Talaud	12
	Kabupaten Minahasa	13
	Kabupaten Minahasa Selatan	14
	Kabupaten Minahasa Tenggara	15
Kabupaten Minahasa Utara	16	
Sumatera Barat	Kota Padang	01
	Kota Bukittinggi	02
	Kota Padangpanjang	03
	Kota Pariaman	04
	Kota Payakumbuh	05
	Kota Sawahlunto	06
	Kota Solok	07
	Kabupaten Agam	08
	Kabupaten Dharmasraya	09

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Sumatera Barat (<i>lanjutan</i>)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	10
	Kabupaten Lima Puluh Kota	11
	Kabupaten Padang Pariaman	12
	Kabupaten Pasaman	13
	Kabupaten Pasaman Barat	14
	Kabupaten Pesisir Selatan	15
	Kabupaten Sijunjung	16
	Kabupaten Solok	17
	Kabupaten Solok Selatan	18
	Kabupaten Tanah Datar	19
Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	01
	Kota Pagar Alam	02
	Kota Palembang	03
	Kota Prabumulih.	04
	Kabupaten Banyuasin	05
	Kabupaten Empat Lawang	06
	Kabupaten Lahat	07
	Kabupaten Muara Enim	08
	Kabupaten Musi Banyuasin	09
	Kabupaten Musi Rawas	10
	Kabupaten Musi Rawas Utara	11
	Kabupaten Ogan Ilir	12
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	13
	Kabupaten Ogan Komering Ulu	14
	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	15
	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	16
	Kabupaten Penukal Abab Lematang Iir	17
Sumatera Utara	Kota Binjai	01
	Kota Gunungsitoli	02
	Kota Medan	03
	Kota Padangsidempuan	04
	Kota Pematangsiantar	05

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Sumatera Utara	Kota Sibolga	06
	Kota Tanjungbalal	07
	Kota Tebing Tinggi	08
	Kabupaten Asahan	09
	Kabupaten Batubara	10
	Kabupaten Dairi	11
	Kabupaten Deli Serdang	12
	Kabupaten Humbang Hasundutan	13
	Kabupaten Karo	14
	Kabupaten Labuhanbatu	15
	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	16
	Kabupaten Labuhanbatu Utara	17
	Kabupaten Langkat	18
	Kabupaten Mandailing Natal	19
	Kabupaten Nias	20
	Kabupaten Nias Barat	21
	Kabupaten Nias Selatan	22
	Kabupaten Nias Utara	23
	Kabupaten Padang Lawas	24
	Kabupaten Padang Lawas Utara	25
	Kabupaten Pakpak Bharat	26
	Kabupaten Samosir	27
	Kabupaten Serdang Bedagai	28
	Kabupaten Simalungun	29
	Kabupaten Tapanuli Selatan)	30
	Kabupaten Tapanuli Tengah	31
Kabupaten Tapanuli Utara	32	
Kabupaten Toba Samosir	33	
Yogyakarta	Kota Yogyakarta	01
	Kabupaten Bantul	02
	Kabupaten Gunungkidul	03

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Yogyakarta (<i>lanjutan</i>)	Kabupaten Kulon Progo	04
	Kabupaten Sleman	05
Papua	Kota Jayapura	01
	Kabupaten Biak Numfor	02
	Kabupaten Jayapura	03
	Kabupaten Keerom	04
	Kabupaten Kepulauan Yapen	05
	Kabupaten Mamberamo Raya	06
	Kabupaten Sarmi	07
	Kabupaten Supiori	08
	Kabupaten Waropen	09
Papua Barat	Kabupaten Fakfak	01
	Kabupaten Kaimana	02
	Kabupaten Manokwari	03
	Kabupaten Manokwari Selatan	04
	Kabupaten Pegunungan Arfak	05
	Kabupaten Teluk Bintuni	06
	Kabupaten Teluk Wondama	07
Papua Selatan	Kabupaten Asmat	01
	Kabupaten Boven Digoel	02
	Kabupaten Mappi	03
	Kabupaten Merauke	04
Papua Tengah	Kabupaten Deiyai	01
	Kabupaten Dogiyai	02
	Kabupaten Intan Jaya	03
	Kabupaten Mimika	04
	Kabupaten Nabire	05
	Kabupaten Paniai	06
	Kabupaten Puncak	07
	Kabupaten Puncak Jaya	08

Provinsi	Kota/Kabupaten	Kode Urut Kota/Kabupaten
Papua Pegunungan	Kabupaten Jayawijaya	01
	Kabupaten Lanny Jaya	02
	Kabupaten Mamberamo Tengah	03
	Kabupaten Nduga	04
	Kabupaten Pegunungan Bintang	05
	Kabupaten Tolikara	06
	Kabupaten Yahukimo	07
	Kabupaten Yalimo	08
Papua Barat Daya	Kota Sorong	01
	Kabupaten Maybrat	02
	Kabupaten Raja Ampat	03
	Kabupaten Sorong	04
	Kabupaten Sorong Selatan	05
	Kabupaten Tambrau	06

***KODE URUT JENIS USAHA

Ditetapkan oleh BPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- 01 = Usaha jasa akomodasi / perhotelan (hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, dll)
- 02 = Usaha jasa makanan dan minuman (restoran, rumah makan, café, bar/kedai minum, dll)
- 03 = Lembaga Pendidikan Pariwisata
- 04 = Anggota Afiliasi untuk kategori serikat (catering, badan usaha manajemen perhotelan / restoran, konsultan pariwisata, media pariwisata, dll)
- 05 = Anggota Afiliasi untuk kategori organisasi / asosiasi profesi bidang pariwisata

***KODE URUT ANGGOTA

Ditetapkan oleh BPP melalui sistem online registrasi.

1. Untuk keseragaman ukuran, BPP PHRI menetapkan ukuran cetak STA.
2. Masa berlaku STA adalah 1 (satu) tahun. Apabila telah habis masa berlakunya, STA dapat diperbaharui kembali.
3. Untuk calon anggota yang sudah memenuhi persyaratan keanggotaan, bilamana diperlukan BPD PHRI setempat dapat memberikan Surat Keterangan Keanggotaan Sementara (SKKS), yang tidak dapat diperpanjang, sambil menunggu dikeluarkannya STA dari BPP PHRI.

Lampiran 9 SERTIFIKAT TANDA ANGGOTA (STA)

Sertifikat Tanda Anggota PHRI terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. STA ANGGOTA PENUH




2. ANGGOTA AFILIASI



Lampiran 10 JANJI PENGURUS

**Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia**
(Indonesian Hotel and Restaurant Association)

JANJI PENGURUS
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BADAN PIMPINAN PUSAT
PERIODE 2020-2025



SEBELUM SAUDARAI DIKUKUHKAN, SAYA AKAN MENANYAKAN KEPADA SAUDARAI SELAKU PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN PUSAT PERIODE 2020-2025 TENTANG KESIAPAN DAN KESANGGUPANNYA.

1. APAKAH SAUDARAI SIAP DIKUKUHKAN MENJADI PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN PUSAT PERIODE 2020-2025? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!)
2. SETELAH SAUDARAI SIAP, BERSEDA DAN SANGGUP UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN PUSAT PERIODE 2020-2025, APAKAH SAUDARAI PENGURUS TERPILIH DALAM MENJALANKAN ORGANISASI SIAP UNTUK PATUH DAN MEMEGANG TEGUH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PERATURAN ORGANISASI PHRI? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!)
3. APAKAH SAUDARAI PENGURUS TERPILIH DALAM MENJALANKAN JABATAN ORGANISASI SIAP UNTUK MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN DAN NAMA BAIK PHRI? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!)

JANJI PENGURUS

KAMI BERJANJI:

1. MENJALANKAN AMANAT ORGANISASI PHRI SEBAIK-BAIKNYA,
2. MELINDUNGI DAN MEMAJUKAN ANGGOTA PHRI,
3. MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERBAIK UNTUK KEMAJUAN PARIWISATA INDONESIA.

HOTEL GRAND SAHID JAYA
Shopping Arcade No.04-05, Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta 10220, Indonesia
Telp: +62.21.5714262 | Fax: +62.21.5714269
Email: bppphri@phrionline.com | Website: www.phrionline.com

**Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia**
(Indonesian Hotel and Restaurant Association)

JANJI PENGURUS
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BADAN PIMPINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2021-2026



SEBELUM SAUDARAI DIKUKUHKAN, SAYA AKAN MENANYAKAN KEPADA SAUDARAI SELAKU PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2021-2026 TENTANG KESIAPAN DAN KESANGGUPANNYA.

1. APAKAH SAUDARAI SIAP DIKUKUHKAN MENJADI PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2021-2026? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!)
2. SETELAH SAUDARAI SIAP, BERSEDA DAN SANGGUP UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2021-2026, APAKAH SAUDARAI PENGURUS TERPILIH DALAM MENJALANKAN ORGANISASI SIAP UNTUK PATUH DAN MEMEGANG TEGUH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PERATURAN ORGANISASI PHRI? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!)
3. APAKAH SAUDARAI PENGURUS TERPILIH DALAM MENJALANKAN JABATAN ORGANISASI SIAP UNTUK MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN DAN NAMA BAIK PHRI? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!)

JANJI PENGURUS




KAMI BERJANJI:

1. MENJALANKAN AMANAT ORGANISASI PHRI SEBAIK-BAIKNYA,
2. MELINDUNGI DAN MEMAJUKAN ANGGOTA PHRI,
3. MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERBAIK UNTUK KEMAJUAN PARIWISATA INDONESIA.

HOTEL GRAND SAHID JAYA
Shopping Arcade No.04-05, Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta 10220, Indonesia
Telp: +62.21.5714262 | Fax: +62.21.5714269
Email: bppphri@phrionline.com | Website: www.phrionline.com

**Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia**
(Indonesian Hotel and Restaurant Association)

JANJI PENGURUS
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BADAN PIMPINAN CABANG
KOTA BOGOR
PERIODE 2021-2026



SEBELUM SAUDARAI DIKUKUHKAN, SAYA AKAN MENANYAKAN KEPADA SAUDARAI SELAKU PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN CABANG KOTA BOGOR PERIODE 2021-2026 TENTANG KESIAPAN DAN KESANGGUPANNYA.

1. APAKAH SAUDARAI SIAP DIKUKUHKAN MENJADI PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN CABANG KOTA BOGOR PERIODE 2021-2026? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!)
2. SETELAH SAUDARAI SIAP, BERSEDA DAN SANGGUP UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN CABANG KOTA BOGOR PERIODE 2021-2026, APAKAH SAUDARAI PENGURUS TERPILIH DALAM MENJALANKAN ORGANISASI SIAP UNTUK PATUH DAN MEMEGANG TEGUH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PERATURAN ORGANISASI PHRI? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!)
3. APAKAH SAUDARAI PENGURUS TERPILIH DALAM MENJALANKAN JABATAN ORGANISASI SIAP UNTUK MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN DAN NAMA BAIK PHRI? (PESERTA MENJAWAB: SIAP!!)

JANJI PENGURUS

KAMI BERJANJI:

1. MENJALANKAN AMANAT ORGANISASI PHRI SEBAIK-BAIKNYA,
2. MELINDUNGI DAN MEMAJUKAN ANGGOTA PHRI,
3. MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERBAIK UNTUK KEMAJUAN PARIWISATA INDONESIA.

HOTEL GRAND SAHID JAYA
Shopping Arcade No.04-05, Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta 10220, Indonesia
Telp: +62.21.5714262 | Fax: +62.21.5714269
Email: bppphri@phrionline.com | Website: www.phrionline.com

Ketentuan Pembacaan Janji Pengurus BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI:

1. **JANJI PENGURUS** dibacakan pada setiap acara pengukuhan Pengurus BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI sebelum Ketua Umum PHRI/Ketua BPD PHRI atau yang mewakili membacakan **“NASKAH PENGUKUHAN”** (lihat lampiran 11 ART PHRI).
2. **JANJI PENGURUS** dibacakan oleh Ketua Umum BPP PHRI pada setiap acara pengukuhan Pengurus BPP PHRI.
3. **JANJI PENGURUS** dibacakan oleh Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI atau yang mewakili Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI pada setiap acara pengukuhan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.

Lampiran 11 NASKAH PENGUKUHAN PENGURUS

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(Indonesian Hotel and Restaurant Association)

**NASKAH PENGUKUHAN PENGURUS
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BADAN PIMPINAN PUSAT
PERIODE 2020 – 2025**

DENGAN TELAH TERBENTUKNYA PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN PUSAT PERIODE 2020 - 2025, BERDASARKAN HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2020, SERTA TELAH DITETAPKANNYA NAMA-NAMA UNTUK MEMANGKU JABATAN DALAM PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN PUSAT.

MAKA PADA HARI INI **RABU, DUA PULUH OKTOBER TAHUN DUA RIBU DUA PULUH, DENGAN MENGUCAPKAN BISMILAHIRROHMANNIRROHIM, SECARA RESMI KAMI KUKUHKAN** NAMA-NAMA UNTUK MEMANGKU JABATAN DALAM PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN PUSAT PERIODE 2020 - 2025.

KIRANYA TUHAN YANG MAHA ESA MELIMPahkan TAUFIK DAN HIDAYAHNYA KEPADA SELURUH ANGGOTA PENGURUS SEHINGGA MAMPU UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN DAPAT MENJUJUNG HARKAT DAN MARTABAT ORGANISASI SERTA MEMAJUKAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA KHUSUSNYA BAGI KEPENTINGAN ANGGOTA, DALAM MENCAPI TUJUAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL DAN SEJAHTERA.

JAKARTA, 20 OKTOBER 2020
**PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BADAN PIMPINAN PUSAT**

HARIYADI BS SUKAMDANI
KETUA UMUM

SEKRETARIAT
HOTEL GRAND SAHID JAYA
Shopping Arcade No.04-05, Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta 10220, Indonesia
Telp: +62.21.5714262 | Fax: +62.21.5714269
Email: bppphri@phrionline.com | Website: www.phrionline.com

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(Indonesian Hotel and Restaurant Association)

**NASKAH PENGUKUHAN PENGURUS
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BADAN PIMPINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2021 – 2026**

DENGAN TELAH TERBENTUKNYA PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2021 - 2026, BERDASARKAN HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2021, SERTA TELAH DITETAPKANNYA NAMA-NAMA UNTUK MEMANGKU JABATAN DALAM PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

MAKA PADA HARI INI **RABU, DUA PULUH OKTOBER TAHUN DUA RIBU DUA PULUH SATU, DENGAN MENGUCAPKAN BISMILAHIRROHMANNIRROHIM, SECARA RESMI KAMI KUKUHKAN** NAMA-NAMA UNTUK MEMANGKU JABATAN DALAM PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2021 - 2026.

KIRANYA TUHAN YANG MAHA ESA MELIMPahkan TAUFIK DAN HIDAYAHNYA KEPADA SELURUH ANGGOTA PENGURUS SEHINGGA MAMPU UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN DAPAT MENJUJUNG HARKAT DAN MARTABAT ORGANISASI SERTA MEMAJUKAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA KHUSUSNYA BAGI KEPENTINGAN ANGGOTA, DALAM MENCAPI TUJUAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL DAN SEJAHTERA.

PADANG, 20 OKTOBER 2021
**PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BADAN PIMPINAN PUSAT**

HARIYADI BS SUKAMDANI
KETUA UMUM

SEKRETARIAT
HOTEL GRAND SAHID JAYA
Shopping Arcade No.04-05, Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta 10220, Indonesia
Telp: +62.21.5714262 | Fax: +62.21.5714269
Email: bppphri@phrionline.com | Website: www.phrionline.com

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(Indonesian Hotel and Restaurant Association)

**NASKAH PENGUKUHAN PENGURUS
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BADAN PIMPINAN CABANG
KOTA BOGOR
PERIODE 2021 – 2026**

DENGAN TELAH TERBENTUKNYA PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN CABANG KOTA BOGOR PERIODE 2021 - 2026, BERDASARKAN HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN CABANG KOTA BOGOR PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2021, SERTA TELAH DITETAPKANNYA NAMA-NAMA UNTUK MEMANGKU JABATAN DALAM PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN CABANG KOTA BOGOR.

MAKA PADA HARI INI **RABU, DUA PULUH OKTOBER TAHUN DUA RIBU DUA PULUH SATU, DENGAN MENGUCAPKAN BISMILAHIRROHMANNIRROHIM, SECARA RESMI KAMI KUKUHKAN** NAMA-NAMA UNTUK MEMANGKU JABATAN DALAM PENGURUS PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN CABANG KOTA BOGOR PERIODE 2021 - 2026.

KIRANYA TUHAN YANG MAHA ESA MELIMPahkan TAUFIK DAN HIDAYAHNYA KEPADA SELURUH ANGGOTA PENGURUS SEHINGGA MAMPU UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN DAPAT MENJUJUNG HARKAT DAN MARTABAT ORGANISASI SERTA MEMAJUKAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA KHUSUSNYA BAGI KEPENTINGAN ANGGOTA, DALAM MENCAPI TUJUAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL DAN SEJAHTERA.

BOGOR, 20 OKTOBER 2021
**PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BADAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

HERMAN MUJHATAR
KETUA

SEKRETARIAT
Jl. Sukabumi No.42, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271
Telp: +62.22.42690276 | Fax: +62.22.7200614
Email: bppjbar@phrionline.com | Website: www.phrionline.com

Ketentuan Pengukuhan Pengurus BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI:

1. **NASKAH PENGUKUHAN** dibacakan pada setiap acara pengukuhan Pengurus BPP PHRI/BPD PHRI/BPC PHRI setelah Ketua Umum PHRI/Ketua BPD PHRI atau yang mewakili membacakan "**JANJI PENGURUS**" (lihat lampiran 10 ART PHRI).
2. **NASKAH PENGUKUHAN** dibacakan oleh Ketua Umum BPP PHRI pada setiap acara pengukuhan Pengurus BPP PHRI.
3. **NASKAH PENGUKUHAN** dibacakan oleh Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI atau yang mewakili Ketua Umum BPP PHRI/Ketua BPD PHRI pada setiap acara pengukuhan Pengurus BPD PHRI/BPC PHRI.

Lampiran 12 KOP SURAT

KOP SURAT

1. Kop Surat menggunakan standar header dan footer sebagai berikut:
 - a. Header BPP hanya menggunakan nama PHRI (Indonesian Hotel & Restaurant Association). Sedangkan *Header* BPD/BPC memiliki keterangan BPD/BPC sesuai dengan lokasi masing-masing.
 - b. Footer disesuaikan dengan alamat BPD/BPC masing-masing, format dan standar informasi lokasi harus mengikuti format Footer BPP.
2. Ukuran Kertas : A4 (21cm x 29.7cm), 80gr : Arial, 12pt
3. Tipe dan Ukuran Huruf : Arial, 12pt


KOP SURAT BPP PHRI

	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Indonesian Hotel and Restaurant Association)
	Jakarta 8 Februari 2023
Nomor :	/BPP-PHRI.XVII/02/2023
Lampiran : -	
Perihal :
	
Kepada Yth., Bapak/Ibu
	
Dengan hormat,
	
	
	Hormat kami, PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN PUSAT
	<u>Hariyadi BS Sukamdani</u> KETUA UMUM
	<u>Maulana Yusran</u> SEKRETARIS JENDERAL
	Halaman 1 dari 1
	HOTEL GRAND SAHID JAYA Shopping Arcade No.04-05, Jl. Jend. Sudirman No.88 Jakarta 10220, Indonesia Telp: +62.21.5714262 Fax: +62.21.5714269 Email: bppphri@phrionline.com Website: www.phrionline.com

KOP SURAT BPD PHRI

	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Indonesian Hotel and Restaurant Association) Badan Pimpinan Daerah Provinsi Bali
	Jakarta 8 Februari 2023
Nomor :	/PHRI.BPD.BALI.XIV/02/2023
Lampiran :	
Perihal :	
	
Kepada Yth., Bapak/Ibu	
.....	
	Dengan hormat,
.....	
.....	
	
	
Hormat kami, PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI BALI	
	Tjok Oka Artha KETUA
	Perry Markus SEKRETARIS
Halaman 1 dari 1	
Jl. Raya Puputan No. 41, Renon, Denpasar, Bali 80235 Telp: +62.361.23772 Fax: +62.361.246816 Email: bpd Bali@phrionline.com Website: www.phribali.or.id	

KOPS SURAT BPC PHRI

	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Indonesian Hotel and Restaurant Association) Badan Pimpinan Cabang Kota Bogor
	Jakarta 8 Februari 2023
Nomor :	/PHRI.BPC.BOGOR.XI/02/2023
Lampiran :	
Perihal :	
	
Kepada Yth., Bapak/Ibu	
.....	
	Dengan hormat,
.....	
.....	
	
	
Hormat kami, PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN DAERAH KOTA BOGOR	
	Yuno Abeta Lahay KETUA
	Satria Pramadiwa SEKRETARIS
Halaman 1 dari 1	
Jl. Raya Puputan No. 41, Renon, Denpasar, Bali 80235 Telp: +62.361.23772 Fax: +62.361.246816 Email: bpd Bali@phrionline.com Website: www.phribali.or.id	

Lampiran 13 AMPLOP

1. Amplop F4 310

- a. Ukuran: 25 x 35 cm, 130gr
- b. Format Tampilan Amplop F4 310 hanya memiliki (satu) sisi depan dengan format dan standar informasi keterangan BPD/BPC dan lokasi masing masing.

FORMAT AMPLOP F4 310


	<p>Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Indonesian Hotel and Restaurant Association)</p> <p>HOTEL GRAND SAHID JAYA Shopping Arcade No.04-05, Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta 10220, Indonesia</p> <p>Telp: +62.21.5714262 Fax: +62.21.57142669 Email: bppphri@phrionline.com Website: www.phrionline.com</p>
---	---

2. Amplop Booklet

- a. Ukuran: 110 x 230 mm, 80 Gsm
- b. Format Tampilan Amplop Booklet terbagi menjadi 2 (dua) sisi:
 - i. Tampak Depan
BPP hanya menggunakan nama PHRI (Indonesian Hotel & Restaurant Association). Sedangkan BPD/BPC memiliki keterangan BPD/BPC sesuai dengan lokasi masing-masing.

- ii. Tampak Belakang Disesuaikan dengan alamat BPD/BPC masing-masing, format dan standar informasi lokasi harus mengikuti format amplop tampak belakang BPP.

FORMAT AMPLOP BOOKLET



Lampiran 14 STANDAR KARTU NAMA

Kartu Bilingual (versi Bahasa Indonesia dan Inggris) dengan DUA sisi (Depan dan Belakang)

KERTAS

Ukuran : 89mm x 54mm Art Carton 260gr

Tipe Kertas : Art Carton 260gr

WARNA

Latar Belakang : Putih

Logo : Standar Logo PHRI (Bahasa Indonesia)

Wama Huruf : CMYK (98, 100, 27, 22)

UKURAN LOGO

UKURAN HURUF (ARIAL)

W : 1,5 cm H : 1,5 cm	}		PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA BADAN PIMPINAN PUSAT	}	7pt Bold
W : 2,5 cm H : 1,1 cm					Nama: 9pt (Bold) Posisi: 7pt
			Hariyadi BS Sukamdani Ketua Umum		
			Hotel Grand Sahid Jaya Shopping Arcade 04-05 Jalan Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220, Indonesia Tel : +62 21 5714262 Fax : +62 21 5714266 HP : +62 000 000 000 hariyadi@phrionline.com bppphri@phrionline.com www.phrionline.com		6pt
			INDONESIAN HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION		
			Hariyadi BS Sukamdani Chairman		
			Hotel Grand Sahid Jaya Shopping Arcade No. 04-05 Jalan Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220, Indonesia Tel : +62 21 5714262 Fax : +62 21 5714266 Mobile : +62 000 000 000 hariyadi@phrionline.com bppphri@phrionline.com www.phrionline.com		

FORMAT KARTU NAMA BADAN PIMPINAN PUSAT (BPP)



PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BADAN PIMPINAN PUSAT

Hariyadi BS Sukamdani
Ketua Umum

pesona indonesia 

Hotel Grand Sahid Jaya | Shopping Arcade 04-05
Jalan Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220, Indonesia
Tel : +62 21 5714262 | Fax : +62 21 5714266 | HP : +62 000 000 000
hariyadi@phrionline.com | bppphri@phrionline.com
www.phrionline.com



INDONESIAN HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION

Hariyadi BS Sukamdani
Chairman

wonderful indonesia 

Hotel Grand Sahid Jaya | Shopping Arcade No. 04-05
Jalan Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220, Indonesia
Tel : +62 21 5714262 | Fax : +62 21 5714266 | Mobile : +62 000 000 000
hariyadi@phrionline.com | bppphri@phrionline.com
www.phrionline.com

FORMAT KARTU NAMA BADAN PIMPINAN DAERAH (BPD)



PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BADAN PIMPINAN DAERAH
Provinsi DKI Jakarta

Krisnadi Kartawidjaja
Ketua

pesona indonesia 

Jalan Tanah Abang I No. 12 HH - Gambir
Jakarta 10160, Indonesia
Tel : +62 21 3522 540 | Fax : +62 21 3522 539 | HP : +62 000 000 000
krishnadi@phrionline.com | bpdjakarta@phrionline.com
www.phrionline.com



INDONESIAN HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION
PHRI Province of DKI Jakarta

Krisnadi Kartawidjaja
Chairman

wonderful indonesia 

Jalan Tanah Abang I No. 12 HH - Gambir
Jakarta 10160, Indonesia
Tel : +62 21 3522 540 | Fax : +62 21 3522 539 | Mobile : +62 000 000 000
krishnadi@phrionline.com | bpdjakarta@phrionline.com
www.phrionline.com

FORMAT KARTU NAMA BADAN PIMPINAN CABANG (BPC)



PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA
BADAN PIMPINAN CABANG
Kabupaten Bogor

Agus Chandra
Ketua

pesona indonesia 

Jalan Tanah Abang I No. 12 HH - Gambir
Jakarta 10160, Indonesia
Tel : +62 21 3522 540 | Fax : +62 21 3522 539 | HP : +62 000 000 000
agus@phrionline.com | bpcbogor@phrionline.com
www.phrionline.com



INDONESIAN HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION
PHRI Regency of Bogor

Agus Chandra
Chairman

wonderful indonesia 

Jalan Tanah Abang I No. 12 HH - Gambir
Jakarta 10160, Indonesia
Tel : +62 21 3522 540 | Fax : +62 21 3522 539 | Mobile : +62 000 000 000
agus@phrionline.com | bpcbogor@phrionline.com
www.phrionline.com



MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS V PHRI TAHUN 2023 YOGYAKARTA, 8 FEBRUARI 2023

BERITA ACARA

PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN HASIL MUNASSUS IV PHRI TAHUN 2022 DI PADANG 8 Februari 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Februari 2023, bertempat di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta, Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PHRI yang terdiri dari:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Hariyadi B.S. Sukamdani | : Ketua merangkap Anggota |
| 2. Maulana Yusran | : Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3. Lucia Karina | : Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 4. Yuno Abeta Lahay | : Sekretaris merangkap Anggota |

Telah menyelesaikan tugasnya melakukan pembahasan penyempurnaan isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.

Yogyakarta, 8 Februari 2023

**TIM PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA BERDASARKAN HASIL MUNASSUS IV PHRI TAHUN 2022**

Hariyadi B.S. Sukamdani
Ketua



Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(Indonesian Hotel and Restaurant Association)

KEPUTUSAN
NOMOR 087/SK/Munassus/BPP-PHRI.XVII/02/2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN
PENYEMPURNAAN ISI DARI ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN TUMAH TANGGA PHRI BERDASARKAN HASIL
MUNASSUS IV DI PADANG PADA TANGGAL 8 FEBRUARI 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS IV PHRI



Menimbang : Bahwa agenda utama dari Musyawarah Nasional Khusus V (MUNASSUS V) PHRI Tahun 2023 adalah menyempurnakan Isi Dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia Berdasarkan Hasil MUNASSUS IV Tanggal 8 Februari 2022 di Padang.



Mengingat : 1. Isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PHRI perlu disempurnakan agar tidak terjadi kerancuan persepsi dalam mempedomani Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PHRI.
2. Keputusan Virtual Rapat Pleno BPP PHRI dan BPD PHRI pada tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penyempurnaan isi AD/ART PHRI.



Memperhatikan : Saran, pendapat dan usul-usul yang dikemukakan dalam Virtual Rapat Pleno BPP PHRI dan BPD PHRI pada tanggal 20 Oktober 2022 dan MUNASSUS V PHRI pada tanggal 8 Februari 2023 di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta.




Halaman 1 dari 3 



Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Indonesian Hotel and Restaurant Association)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS V PHRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN PENYEMPURNAAN ISI DARI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PHRI BERDASARKAN HASIL MUNASSUS IV DI PADANG PADA TANGGAL 8 Februari 2022.

Pertama : **Membatalkan** isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang disahkan dan ditetapkan dalam:

1. MUNASSUS I PHRI TAHUN 2015 di Jakarta 16 September 2015,
2. MUNASSUS II PHRI TAHUN 2015 di Bali 21 April 2016,
3. MUNASSUS III PHRI TAHUN 2018 di Palembang 4 April 2018,
4. MUNASSUS IV PHRI TAHUN 2022 di Padang 8 Februari 2022.

KEDUA : **Mengesahkan dan menetapkan** isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang ditetapkan dalam MUNASSUS V PHRI Tahun 2023.

KETIGA : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PHRI yang digunakan sebagai **pedoman organisasi** adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah

Halaman 2 dari 3





Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Indonesian Hotel and Restaurant Association)

Nasional Khusus V (MUNASSUS V) PHRI tertanggal 8
Februari 2023

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 8 Februari 2023

PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS V TAHUN 2023 PIMPINAN SIDANG



JABATAN

NAMA

TANDA TANGAN

1. KETUA : Hariyadi BS Sukamdani

2. SEKRETARIS : Maulana Yusran

3. ANGGOTA : Anthony Putihrai

Riyanto Sofyan

Krishnadi Kartawidjaja

Budi Tirtawisata

Iswandi Said



Halaman 3 dari 3